

PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA DPRD PEREMPUAN KOTA PALOPO TAHUN 2019-2020 (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



Dian Pratiwi Ansar

NIM: 17 0302 0078

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

**PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA DPRD PEREMPUAN KOTA
PALOPO TAHUN 2019-2020 (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara
Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Oleh

Dian Pratiwi Ansar

NIM: 17 0302 0078

Dosen Pembimbing:

1. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.
2. Nirwana Halide, S.H.I., M.H.

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul "**PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA DPRD PEREMPUAN KOTA PALOPO TAHUN 2019-2020 (PERSPEKTIF FIQH SIYASAH)**" yang ditulis oleh **Dian Pratiwi Ansar**, dengan NIM **17 0302 0078** Mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo, yang dimunaqasyahkan pada hari **Kamis, 16 Desember 2021 M**, bertepatan dengan **12 Jumadil Awal 1443 H**, telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan tim penguji, dan diterima sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

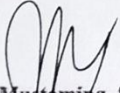
Palopo, 16 Desember 2021 M
12 Jumadil Awal 1440 H

TIM PENGUJI

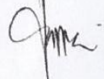
1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag	Penguji I	(.....)
4. Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.	Penguji II	(.....)
5. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.	Pembimbing I	(.....)
6. Nirwana Halide, S.HI., M.H	Pembimbing II	(.....)

Mengetahui,

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah


Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP.19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI
NIP 19820124 200901 2 006



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dian Pratiwi Ansar

NIM : 17.0302.0078

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : **“Partisipasi Politik Anggota DPRD Perempuan Kota
Palopo Tahun 2019-2020 (Perspektif Fiqh Siyasah)**

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pemikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri, selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini dibuat sebagai mana mestinya. Bilamana di kemudian hari ternyata ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Palopo,.....2020

Pembuat Pernyataan

Dian Pratiwi Ansar
NIM 17.0302.0078

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Dian Pratiwi Ansar

NIM : 17.0302.0078

Fakultas : Syariah

Prodi : Hukum Tata Negara

Judul : “Partisipasi Politik Anggota DPRD Perempuan Kota Palopo Tahun 2019-2020 (Perspektif Fiqh Siyasah)”

Skripsi ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan siap untuk diajukan ke dalam
Sidang Ujian Seminar Hasil

Palopo,

2021

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Nirwana Halide, S.H.I., M.H.

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ أَمَّا بَعْدُ.

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai persyaratan dalam rangka menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW nabi akhirul zaman sang pemberi syafaat yang merupakan suri tauladan bagi seluruh umat Islam.

Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan, dorongan dari berbagai pihak, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini walaupun masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan penghargaan yang tinggi dan terima kasih yang setulus-tulusnya, kepada:

1. Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag. Rektor IAIN Palopo Tahun 2019-2020 . Wakil Rektor I, Wakil Rektor II dan Wakil Rektor III IAIN Palopo, yang telah mengembangkan IAIN Palopo.
2. Dr. Mustaming, S.Ag., M. H.I. Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo. Beserta Wakil Dekan I,II,dan III Fakultas Syariah IAIN Palopo.

3. Dr. Anita Marwing, S.Hi., M.HI selaku ketua prodi serta Dosen Penasehat Akademik Hukum Tata Negara IAIN Palopo beserta staf yang telah membantu dan mengarahkan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. dan Nirwana Halide, S.H.I., M.H. Pembimbing I dan pembimbing II, yang telah berkenan mengorbankan tenaga dan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan serta motivasi kepada penulis.
5. Seluruh dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah mendidik penulis selama berada di IAIN Palopo dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Madehang, S.Ag., M.Pd selaku kepala Unit Perpustakaan beserta karyawan dan karyawan dalam lingkup IAIN Palopo yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Kepada Pimpinan, staf Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo. Dan para informan yang telah membantu dalam proses memperoleh data penelitian dan penyusunan Skripsi ini.
8. Kepada kedua orang tuaku Ayahanda Ansar Sirajuddindan ibunda Nurdia yang telah membesarkan, mendidik, membimbing, dan mendo'akan dengan penuh kasih sayang yang senantiasa memberikan semangat juang untuk putra putrinya.

Mengakhiri prakata ini penulis juga berharap agar skripsi ini nantinya dapat bermanfaat dan bisa menjadi referensi bagi para pembaca. Kritik dan saran yang

sifatnya membangun juga penulis harapkan guna perbaikan penulisan selanjutnya.

Palopo, 2021

Penulis



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN

A. *Transliterasi Arab*

Daftar huruf bahasa Arab beserta transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	H	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah

ض	Ḍaḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah
ط	Ṭa	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Fa
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tandaapa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*
هَوَّلَ : *haula*

1. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اِ...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>yā'</i>	ā	a dan garis di atas
اِ...	<i>kasrah</i> dan <i>yā'</i>	ī	i dan garis di atas
اُ...	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

مَاتَ : *māta*
رَمَى : *rāmā*
قِيلَ : *qīla*
يَمُوتُ : *yamūtu*

2. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah [t].

Sedangkan *tā'* marbūtah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِىْ	<i>fathah dan yā'</i>	ai	a dan i
اَوْ	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā'* marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā'* marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةُ	: <i>al-hikmah</i>

3. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbanā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعَمِّ	: <i>nu'ima</i>
عَدُّوْ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (اِىْ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi ī.

Contoh:

عَلِيّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau A'ly)
عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan A'rabiyy atau 'Arabiy)

4. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ا (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa , al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)
الْفَلَسَفَةُ : al-falsafah
الْبِلَادُ : al-bilādu

5. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna
النَّوْعُ : al-nau'
شَيْءٌ : syai'un
أُمِرْتُ : umirtu

6. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maslahah

7. Lafz al-Jalālah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ

dīnullāh

بِاللَّهِ

billāh

adapuntā'*marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, diteransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

8. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:


Wa mā Muhammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lallazī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān

Nasīr al-Dīn al-Tūsī

Nasr Hāmid Abū Zayd


Al-Tūfī

Al-Maslahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

SWT	= Subhanahu Wa Ta‘ala
SAW	= Sallallahu ‘Alaihi Wasallam
AS	= ‘Alaihi Al-Salam
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l	= Lahir Tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
W	= Wafat Tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Ali ‘Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
MI	= Madrasah Ibtidaiyah
MTS	= Madrasah Tsanawiyah
DPRD	= Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
DPR	= Dewan Perwakilan Rakyat
CEDAW	= Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Woman
PAW	= Pergantian Antar Waktu
UU	= Undang-Undang

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PRAKATA.....	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN.....	viii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR HADIST.....	xix
ABSTRAK.....	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
E. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	12
A. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	12
B. Landasan Teori.....	15
C. Kerangka Pikir.....	34
BAB III METODE PENELITIAN.....	36
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	36
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
C. Sumber Data.....	37
D. Teknik Pengumpulan Data	39
E. Pemeriksaan Keabsahan Data.....	41
F. Teknik Analisis Data Penelitian.....	42

BAB IV DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA.....	45
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	45
B. Deskripsi dan Analisis Data.....	49
1. Peran Anggota DPRD Perempuan di Kota Palopo....	49
2. Tinjauan Fiqih Syiasah tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan di DPRD Kota Palopo	53
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA.....	65
LAMPIRAN.....	71
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	76



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1. Daftar Anggota DPRD Perempuan Tahun 2019-2020	49
Tabel 4.2. Daftar Peraturan Daerah Tahun 2009-2014.....	51



DAFTAR HADIST

Hadis 1 Hadis tentang perempuan diranah publik	33
--	----



ABSTRAK

Skripsi dengan judul Partisipasi Politik Anggota DPRD Perempuan Kota Palopo Tahun 2019-2020 (Perspektif Fiqh Siyasah) oleh Dian Pratiwi Ansar Fakultas Syariah, Program Studi Hukum Tata Negara di bimbing oleh Bapak H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag. selaku pembimbing utama dan Ibu Nirwana Halide, S.H.I., M.H., selaku pembimbing kedua.

Penelitian ini dilatar belakangi ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 tersebut bahwa setiap warga Negara semua sama dimata hukum tidak ada pengecualian antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan dan semua warga Negara berhak mendapatkan hak-hak nya tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warganegara mempunyai hak yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang peran perempuan dalam lingkup perwakilan rakyat, serta pandangan Islam mengenai kepemimpinan perempuan yang dikupas dalam fiqh siyasah. Penulisan ini dikembangkan dengan berorientasi pada pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui penelitian lapangan yang terdiri dari observasi, wawancara dan dokumentasi kemudian dilanjutkan dengan analisis data melalui 3 tahapan (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) kesimpulan. Berlandaskan metode tersebut hasil penelitian ini menunjukkan peran anggota DPRD perempuan dalam lingkup pemerintahan diantaranya menampung aspirasi dan menyampaikan hingga memperjuangkan hak rakyat, menyusun rancangan peraturan daerah bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya. Berperan dalam memberikan pertimbangan serta ikut berperan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Membangun dan membuat program pemberdayaan bagi perempuan dan anak jalanan. Selain itu, Tinjauan *Fiqh Siyasah* tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan di DPRD Kota Palopo berpacu pada hadis dan alqur'an diantaranya pandangan hadis-hadis shahih dari ulama-ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad yang kontra dengan perempuan menduduki kepemimpinan dan dunia politik, sementara imam Hanafi membolehkan perempuan terjun langsung dalam dunia politik dengan berpegang teguh pada konteks firman Allah dan juga pengkajian hadis nabi, tanpa melupakan kodrat perempuan yang sesungguhnya.

Kata Kunci: *Partisipasi Politik Anggota Dewan Perempuan, Perspektif Fiqh Siyasah*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perempuan dan politik adalah dua hal yang tak lagi tabu dan selalu menjadi *hot issue* untuk diperbincangkan, bukan hanya kalangan pemerhati politik akan tetapi juga pada studi perempuan dan ilmuwan Islam mengingat problematika gender seringkali menjadi masalah dan bahan perdebatan dalam masyarakat karena secara sosial telah melahirkan perbedaan peran perempuan dan laki-laki serta anggapan masyarakat yang telah mengakar mengenai keutamaan kaum laki-laki dibanding dengan perempuan.

Berbicara tentang perempuan mengingatkan tentang perjuangan salah satu pahlawan sekaligus pelopor kebangkitan perempuan di Indonesia yakni Raden Ajeng Kartini yang merupakan salah satu perempuan hebat, yang memiliki peranan besar terhadap kesetaraan gender bagi perempuan. Beliau senantiasa memperjuangkan hak-hak yang seharusnya didapatkan oleh para kaum perempuan. Salah satu perjuangannya yakni memperjuangkan agar perempuan dapat mengenyam pendidikan.¹ Raden Ajeng Kartini berjuang untuk memperbaiki kedudukan dan derajat perempuan di Indonesia. Melihat kepincangan dalam masyarakat dan perlakuan yang tidak adil terhadap kaum perempuan Raden Ajeng Kartini berusaha

¹Muhammad Hanif Mauluddin, Skripsi. *Analisi Fiqih Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar bakal Calon Legislatif dalam Pemilu 2019*, 1. (September 23 2020), http://digilib.uinsby.ac.id/27701/7/Muhammad%20Hanif%20Mauludin_C75214017.pdf

untuk membebaskan perempuan Indonesia dari adat dan kebiasaan. Selain itu R.A Kartini juga berjuang untuk mewujudkan cita-citanya dalam menciptakan persatuan dan persamaan derajat manusia.² Hingga saat ini harapan tersebut berhasil di peroleh dengan bukti tidak ada lagi perbedaan gender dikalangan laki-laki maupun perempuan yang telah diatur dan tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 pada pasal 27 ayat 1 dan 2 berbunyi:³

1. Setiap warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
2. Tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Berdasarkan ketentuan yang dijelaskan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 27 ayat 1 dan 2 tersebut bahwa setiap warga Negara semua sama dimata hukum tidak ada pengecualian antara kaum laki-laki maupun kaum perempuan dan semua warga Negara berhak mendapatkan hak-hak nya tidak ada perbedaan antara kaum laki-laki dan kaum perempuan. Prinsip persamaan ini menghapuskan diskriminasi, karenanya setiap warganegara mempunyai hak yang

²Hartutik, R.A. *Kartini: Emansipator Indonesia Awal Abad 20*. Jurnal Seuneubok Lada, Vol. 2, No.1, Januari -Juni 2015, 91. <file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/559-Article%20Text-2153-1-10-20180502-1.pdf>.

³Muhammad Hanif Mauluddin, *Analisi Fiqih Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar bakal Calon Legislatif dalam Pemilu 2019*. 2.

sama di hadapan hukum dan pemerintahan tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin, kedudukan, dan golongan.

Penegasan hak-hak politik perempuan dibuktikan dengan diratifikasinya konvensi hak-hak politik perempuan (*Convention on the Political Rights of Women*) yang menjelaskan hal-hal sebagai berikut:⁴

1. Perempuan berhak untuk memberikan suara dalam semua pemilihan dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki, tanpa suatu diskriminasi.
2. Perempuan berhak untuk dipilih bagi semua badan yang dipilih secara umum, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.
3. Perempuan berhak untuk memegang jabatan publik dan menjalankan semua fungsi publik, diatur oleh hukum nasional dengan syarat-syarat yang sama dengan laki-laki tanpa ada diskriminasi.

Berdasarkan perspektif kebijakan dan ketentuan yang telah dijelaskan tersebut memperlihatkan bahwa tidak ada satupun peraturan yang mendiskriminasikan perempuan untuk ikut serta dalam dunia politik atau kehidupan publik lainnya. Usaha untuk meningkatkan peran perempuan akhirnya membuahkan hasil, sejak dimasukkannya rumusan kuota 30% bagi perempuan untuk duduk dikepengurusan partai politik dalam lembaga DPR. Penetapan rumusan kuota tersebut dinilai sejalan dengan upaya tindakan afirmatif serta norma rumusan pasal 4 yang telah diratifikasi oleh pemerintah melalui UU No 7 Tahun 1998.⁵ Peran perempuan

⁴ Lisa Aminatun Mukaromah. Skripsi, *Perempuan dalam Legilasi RUUK di DPRD Provinsi DIY*, (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2012), 2 <http://digilib.uin-suka.ac.id/10566/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUSTAKA.pdf>.

⁵ Nalom Kurniawan, *Keterwakilan perempuan Di Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008**, Jurnal Konstitusi, 3 Desember 2014), 717-718.

dalam sektor politik masih dianggap rendah melihat tiga siklus pemilu yakni 2004, 2009, dan 2014, Pada tahun 2004 keterwakilan perempuan hanya berhasil menguasai 11,24% kursi di DPR, pada pemilu 2009 keterwakilan perempuan meningkat menjadi 18,21%, sementara untuk pemilu tahun 2014 keterwakilan perempuan menurun menjadi 17%, hal ini belum sesuai dengan UU tentang pemilu No 7 Tahun 2017 Pasal 245 karena belum memenuhi target yang telah ditentukan yaitu sebesar 30% dan masih sangat jauh dari apa yang ditargetkan.⁶ Dalam pemilihan umum DPR Republik Indonesia tahun ini sebanyak 574 Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) periode 2019-2020 yang terpilih dan sudah dilantik, sebanyak 118 atau 20,25% perempuan yang menduduki kursi di DPR.⁷

Arief Budiman selaku ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam artikel Jakarta Kompas.com mengatakan bahwa jumlah kandidat perempuan dalam pemilihan umum legislatif pada tahun 2019 mengalami peningkatan dari hanya 97 (atau 17,3% dari total kursi) pada Tahun sebelumnya dan jumlah caleg perempuan dipemilu 2019 merupakan jumlah paling banyak sepanjang penyelenggara pemilu.⁸ Kota Palopo sendiri pada pemilihan umum anggota DPRD Kota Tahun 2019-2020 terdapat 25 orang anggota yang mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu langsung

⁶ Muhammad Hanif Mauluddin, skripsi, 6.

⁷ Lim Halimatussa'diyah, *Semakin Banyak Kehadiran Perempuan di DPR, tapi riset mengungkap Kehadiran Mereka Tidak Signifikan*, artikel Online, <https://theconversation.com/semakin-banyak-perempuan-di-dpr-tapi-riset-ungkap-kehadiran-mereka-mungkin-tidak-signifikan-125013>.

⁸ Kompas.Com, *KPU Sebut jumlah Caleg Perempuan di pemilu 2019 paling Tinggi*, <https://samarinda.kompas.com/read/2020/01/22/14575351/kpu-sebut-jumlah-caleg-perempuan-di-pemilu-2019-paling-tinggi>.

oleh wakil ketua Pengadilan Negeri Palopo, Senin 2 September 2019, pagi di ruang rapat paripurna DPRD Kota Palopo. Pada Tahun ini, jumlah anggota DPRD Palopo perwakilan perempuan tercatat lebih banyak dari tahun sebelumnya. Tahun sebelumnya yang terpilih hanya lima orang perempuan, ditambah PAW satu orang, sehingga hanya enam orang perempuan. Sedangkan Tahun saat ini, bertambah menjadi 7 orang. Dari 7 itu, 4 diantaranya anggota DPRD yang baru.⁹ Berdasarkan hasil penetapan kursi DPRD oleh Bawaslu Kota Palopo dari 349 bakal calon legislative hanya 25 kursi yang akan terisi dan dari 349 ini jumlah perempuan sebanyak 130 dan yang terpilih hanya 7 orang saja.

Menurut pandangan Islam keterlibatan perempuan dalam bidang politik tidak menjadi masalah yang penting tak memperhatikan landasan-landasan fundamental dalam agama.¹⁰ Sesuai yang dikatakan oleh beberapa tokoh Indonesia seperti Amina Wadud, Asghar Ali, Fazlur Rahman dalam Muhibbin mengatakan mengenai kepemimpinan perempuan bahkan dalam level yang paling tinggi pun tidak ada masalah, karena memang untuk hal itu tidak ada larangan, baik dalam al-Qur'an maupun hadis nabi Muhammad SAW, ayat yang digunakan sebagai argumentasi pihak pertama memang sangat jelas berbicara masalah keluarga antara suami istri dan tidak berbicara masalah yang lebih luas. Sedangkan mengenai hadis riwayat al-

⁹Takape.co.<https://tekape.co/25-anggota-dprd-palopo-dilantik-jumlah-keterwakilan-perempuan-bertambah/>.

¹⁰Suriadi dkk, *Partisipasi Perempuan dalam Politik Perspektif Islam dan Gender*, Jurnal Al'Ulum volume 18 No.1 2018, 257, <https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/843/623>.

Bukhari tersebut memang berbicara mengenai kepemimpinan perempuan, namun jika dilihat dari konteks sosio-kultural melalui *asbab al-wurud*, ternyata tidak dapat dipahami sedemikian dangkal dan harfiah.¹¹

Sejalan dengan pendapat tersebut Quraish Shihab dalam bukunya pun menjelaskan bahwa

“tak ada batasan bagi perempuan untuk menduduki jabatan public bahkan boleh memegang jabatan hakim. Harus di akui memang pemikiran ulama dahulu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala Negara, namun pandangan tersebut memiliki landasan dimana pada saat itu perempuan masih belum siap untuk mengemban amanah. Berbeda dengan zaman saat ini yang dimana perempuan-perempuan jauh lebih berani dan mengikuti zaman yang akibatnya tidak relevan lagi jika melarang perempuan untuk terlibat dalam politik praktis atau memimpin Negara. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ditemukan satu ketentuan agama pun yang dapat dipahami melarang perempuan untuk terlibat dalam bidang politik”.¹²

Senada dengan pendapat tersebut hampir tidak ada satu ayat pun dalam al-Qur'an yang membahas mengenai keunggulan laki-laki dibanding perempuan. Laki-laki dan perempuan merupakan makhluk yang sama dihadapan penciptanya, sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 97 yang berbunyi:

Terjemahnya:

“Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri

¹¹Muhibbin, *Pandangan Islam Terhadap Perempuan*, Semarang: Rasail, 2007, 4.

¹²M.Quraish Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks, dari Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah, dari Bias Lama Sampai Bias Baru*. Jakarta: Lentera Hati, 2006, 350.

balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”

Ayat di atas menunjukkan bahwa perempuan seperti laki-laki. Masing-masing dari mereka memiliki hak untuk berpartisipasi dalam politik dan mengatur urusan masyarakat, serta mempunyai hak dalam mengatur kepentingan umum. Hak-hak politik ini mencakup :

1. Hak dalam mengungkapkan pendapat dalam pemilihan dan referendum dengan berbagai cara.
2. Hak dalam pencalonan menjadi anggota lembaga perwakilan dan anggota setempat.
3. Hak dalam pencalonan menjadi presiden dan hal-hal lain yang mengandung persekutuan dan penyampaian pendapat yang berkaitan dengan politik.¹³

Menurut pandangan fiqh siyasah keterlibatan perempuan dalam dunia politik memiliki agenda tersendiri dimana pembahasan tidak hanya mengenai boleh tidaknya perempuan ikut serta berpolitik tapi lebih kepada konsep yang menggambarkan secara umum bagaimana peran perempuan dalam berpolitik, juga hak dan kewajibannya bisa di jalankan sesuai dengan aturan agama dan negara. Berdasarkan pendapat liberal-progresif menyatakan bahwa Islam sejak awal telah memperkenalkan konsep keterlibatan perempuan dalam peran politik Secara eksplisit kelompok ini mengatakan bahwa perempuan mempunyai hak pilih dalam berpolitik.

¹³Liki Faiza, *Kepemimpinan Perempuan Perspektif al-Qur'an*, Jurnal Tapis Volume 12 N0 1 Tahun 2016, 99.

Adapun tugas pokok dari perempuan yang terlibat dalam dunia politik khususnya yang memiliki jabatan dalam lembaga Parlemen Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah mampu menggunakan hak dan kewajibannya sebagai perwakilan rakyat baik itu dalam menyalurkan pendapat masyarakat maupun melaksanakan program umum bagi masyarakat. Secara khusus anggota parlemen perempuan mempunyai tugas sebagai pengembal amanah yang mewakili para rakyat perempuan untuk mendapatkan hak dan kewajiban para perempuan itu sendiri. Dalam pandangan fiqh Siyasah pada penelitian ini akan difokuskan pada peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik khususnya parlemen keanggotaan DPRD Palopo.

Sehubungan dengan hal di atas, maka menarik perhatian penulis untuk menyusun penelitian mengenai partisipasi politik anggota dewan perempuan yang ditinjau dari perspektif fiqh siyasah.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Luas lingkup hanya meliputi informasi seputar peran dan partisipasi anggota DPRD perempuan Tahun 2019-2020 di Kota Palopo, serta pandangan fiqh siyasah terhadap keikutsertaan perempuan dalam berpolitik.

2. Informasi yang disajikan yaitu : peran dari anggota DPRD perempuan Tahun 2019-2020 di Kota Palopo, program dan kinerja DPRD perempuan Tahun 2019-2020 di Kota Palopo serta pandangan *fiqh siyasah* terhadap perempuan yang berpolitik.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang telah peneliti uraikan di atas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran anggota DPRD Perempuan Tahun 2019-2020 di kota Palopo?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* tentang partisipasi perempuan dalam keanggotaan di DPRD Kota Palopo Tahun 2019-2020 ?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui peran anggota DPRD Perempuan Tahun 2019-2020 di kota Palopo.
2. Untuk mengetahui tinjauan *fiqh siyasah* mengenai partisipasi perempuan dalam keanggotaan di DPRD Tahun 2019-2020 di Kota Palopo.

E. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang hendak dicapai, maka penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat dalam pendidikan baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat :

- a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi Perempuan diparlemen untuk mengambil langkah-langkah dalam penyaluran aspirasi Perempuan di Kota Palopo.
- b. Sebagai pijakan dan referensi bagi penulis lanjutan yang berhubungan dengan penelitian ini.
- c. Sebagai penambah pembendaharaan koleksi karya ilmiah di Perpustakaan dalam bidang hukum.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut :

- a. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dan pengalaman secara langsung di lapangan mengenai partisipasi anggota DPRD Perempuan Kota Palopo terhadap pemilihan Perempuan.

b. Bagi Institusi

Sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program mata kuliah dasar mengenai partisipasi anggota DPRD Perempuan Kota Palopo terhadap pemilihan Perempuan dalam ruang lingkup Hukum Tata Negara.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Kajian ini untuk mendeskripsikan Partisipasi Politik Anggota DPRD Perempuan Kota Palopo Tahun 2019-2020 (Perspektif Fiqh Siyasah). Sebagai perbandingan, dikemukakan beberapa hasil kajian yang telah dilakukan beberapa peneliti sebelumnya yang relevan dengan kajian ini, yakni sebagai berikut.

1. Penelitian yang pertama dilakukan oleh Meri Kurniati yang berjudul “Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan dalam Anggota DPRD (Studi DPRD Lampung Barat Tahun 2019-2020)” berdasarkan hasil yang telah disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada ketentuan kuota 30% keterwakilan perempuan dalam anggota legislatif Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau Field Research. Sedangkan penulis akan menggunakan field research dan juga studi kasus, perberdaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah fokus pada partisipasi politik perempuan menurut pandangan fiqh siyasah, namun secara umum penelitian ini sama sama meneliti mengenai hukum perspektif siyasah mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik.¹⁴

¹⁴Meri Kurniati, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD (Studi DPRD Lampung Barat Tahun 2019-2020)*.Skripsi. (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020). 60.

2. Penelitian yang kedua dilakukan oleh Benni Erick dengan judul “Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar’iyyah”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa persoalan mengenai keterwakilan perempuan dalam dunia politik tidak sekedar mempertanyakan kembali boleh dan tidaknya perempuan menjadi imam (pemimpin), tetapi bagaimana konsepsi *fiqh* dalam memandang peran politik perempuan secara umum. Secara garis besar, dalam membicarakan keberadaan hak-hak kaum perempuan dalam berpolitik terdapat pendapat liberal-progresif yang membolehkan perempuan berpolitik dan secara kontekstual dapat disimpulkan bahwa kaum perempuan juga berhak menjadi pemimpin sebagaimana kaum laki-laki. Kebijakan pemerintah tentang kuota perempuan dalam legislatif dilihat dari keterlibatan peran perempuan dalam ranah politik dan pemerintahan merupakan suatu anugerah bagi keberlanjutan suatu negara.¹⁵

Berdasar pemaparan ini terdapat persamaan dari penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis diantaranya sama-sama meneliti tentang keterwakilan perempuan dalam dunia politik menurut perspektif *fiqh* siyasah. Persamaan kedua juga sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi penelitian. Peneliti diatas melakukan penelitian di daerah pulau jawa, sedangkan penulis akan melakukan penelitian di kota palopo. Perbedaan yang kedua adalah pada penelitian diatas

¹⁵Benni Erick, *Keterwakilan Perempuan dalam Partai Politik Perspektif Siyasah Syar’iyyah*. Jurnal Sosial Humaniora Sigli. Volume 3, Nomor 2, Desember 2020.

menggunakan pendekatan fenomenologis dan psikologis sedangkan peneliti hanya menggunakan pendekatan studi kasus.

3. Penelitian yang ketiga juga di lakukan oleh Muhammad Efendi Siregar yang berjudul “Partisipasi Politik Anggota Dewan ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Study Kasus Aktivitas Anggota DPRD Perempuan Propinsi Riau Tahun 2009-2014)” berdasarkan hasil yang telah disimpulkan bahwa penelitian ini berfokus pada aktivitas Anggota DPRD Perempuan, yaitu aktivitas sebagai penyalang aspirasi masyarakat terkhusus penyalang aspirasi perempuan menurut perspektif *fiqh siyasah*.¹⁶

Persamaan penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian Efendi Siregar yaitu sama-sama meneliti tentang partisipasi politik anggota dewan. Penelitian yang akan penulis lakukan berada di kota Palopo. Secara umum penelitian ini sama dengan penelitian yang akan penulis lakukan yakni berfokus pada partisipasi politik perempuan menurut pandangan fiqh siyasah mengenai keterlibatan perempuan dalam dunia politik dan juga sama-sama menggunakan metode kualitatif deskriptif. Adapun perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian penulis menggunakan pendekatan study kasus sedangkan peneliti diatas menggunakan pendekatan kepustakaan perbedaan yang kedua terdapat pada lokasi penelitian diatas mengambil lokasi di provinsi Riau sementara penulis mengambil lokasi di Palopo Sulawesi-Selatan.

¹⁶ Ahmad Efendi Siregar, *Partisipasi Politik Anggota Dewan Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Study Kasus Aktivitas Anggota DPRD Wanita Propinsi Riau Tahun 2009-2014)*, dalam Skripsi (Riau : Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau 2014).

B. Landasan Teori

1. Partisipasi Politik

a. Pengertian Partisipasi Politik

Partisipasi politik merupakan hal penting dalam satu tatanan Negara demokrasi sekaligus menjadi ciri khas adanya modernisasi politik dalam negeri. Modernisasi yang berjalan dengan baik dalam suatu Negara akan berdampak pada partisipasi warga Negara yang meningkat. Partisipasi politik diterapkan pada aktivitas orang dari semua tingkat system politik seperti halnya orang yang memilih atau pemberi suara berpartisipasi memberikan suaranya.

Menurut Rush dan Althoff partisipasi politik merupakan keterlibatan suatu individu dalam aktifitas politik, aktifitas politik yang dimaksud yaitu aktifitas politik yang melibatkan suatu individu pada keinginan untuk menduduki suatu jabatan tertentu.¹⁷ Budiardjo mengatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan memilih pemimpin Negara secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah.¹⁸ Sedangkan Menurut Hulington dan Nelson, bahwa partisipasi politik merupakan

¹⁷Andi Hartini, *Partisipasi politik Pemilh dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013 di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara*, Jurnal Administrasi Negara volume 5 No 3, Tahun 2014, ,1546. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/10/15_eJournal%20ina%20Fix%20\(10-10-14-01-35-27\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/10/15_eJournal%20ina%20Fix%20(10-10-14-01-35-27).pdf).

¹⁸Agung Suharyanto, *Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah*, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan ilmu Sosial politik UMA Volume 2 Nomor 2 tahun hal153. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/920/934>.

kegiatan warga Negara yang bertindak secara individu yang bertujuan untuk mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pemerintah.¹⁹

Dari pengertian mengenai partisipasi politik diatas maka dapat di ambil kesimpulan bahwa yang dimaksud partisipasi politik adalah keterlibatan individu atau kelompok sebagai warga negara dalam proses politik yang berupa kegiatan yang positif dan dapat juga yang negatif yang bertujuan untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik dalam rangka mempengaruhi kebijakan pemerintah.

b. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik

Bentuk partisipasi politik suatu individu dapat dilihat dalam bentuk aktivitas-aktivitas politiknya namun yang paling umum dikenal yaitu system pemungutan suara (*voting*) baik memilih calon wakil rakyat atau kepala Negara.²⁰

Menurut Suaib ada tiga bentuk partisipasi Politik yang ditinjau dari segi kegiatannya, bentuk tersebut yaitu:

- 1) Partisipasi aktif, yaitu suatu individu yang memiliki keasadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah tinggi warga Negara secara aktif mengajukan usul mengenai kebijakan public, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan umum, dan memilih pemimpin pemerintah

¹⁹ Wahyu Rahma Dani, *Partisipasi Politik Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*, dalam Skripsi (Semarang : Universitas Semarang 2010), 14, <https://lib.unnes.ac.id/3033/1/6547.pdf>2014,153 .

²⁰Wahyu Rahma Dani, *Partisipasi Politik Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal*, dalam Skripsi (Semarang : Universitas Semarang 2010), 15, <https://lib.unnes.ac.id/3033/1/6547.pdf>2014,153.

- 2) Partisipasi pasif, yaitu suatu individu yang hanya menerima atau mentaati peraturan pemerintah serta menerima dan menaati setiap keputusan pemerintah.
- 3) Golongan Putih (Golput) atau kelompok apatis, karena menganggap sistem politik yang ada telah menyimpang dari apa yang di cita-citakan.²¹

Partisipasi politik masyarakat satu dengan masyarakat yang lain berbeda-beda. Kadar partisipasi politik pun bervariasi. Menurut Michael Rush dan Philip Althoff bentuk-bentuk partisipasi politik sebagai berikut:²²

- 1) Menduduki jabatan politik atau administrative
- 2) Mencari jabatan politik atau administrative
- 3) Keanggotaan aktif dari suatu organisasi
- 4) Keanggotaan pasif ssuatu organisasi
- 5) Keanggotaan aktif suatu organisasi semu-politik (quasi-political)
- 6) Keanggotaan pasif suatu organisasi semu-politik
- 7) Partisipasi dalam rapat umum, demonstrasi, dan sebagainya
- 8) Partisipasi dalam diskusi politik informal, minat umum dalam politik
- 9) Voting (pemberian suara)

Andrian dan Smith juga mengemukakan bahwa ada tiga bentuk bentuk partisipasi politik yaitu partisipasi yang lebih pasif, partisipasi yang lebih aktif, dan

²¹Mariani, *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun 2013-2019*, Jurnal Selami IPS Edisi No 46 Volume 2 Tahun 2017, 136, <file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/8518-23969-1-PB.pdf>.

²²Dian Lestari dan Muhammad Saleh, *Dimensi Sosial-Politik Masyarakat Tionghoa (Studi Partisipasi Politik Pada Struktur Perangkat Gampong Peunayong Kota Banda Aceh)*.Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018. 34, <file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/7374-16844-1-PB.pdf>.

partisipasi yang berupa kegiatan-kegiatan protes.²³ Sementara itu Menurut Mas'ood dan Andrews partisipasi politik terbagi dalam 2 (dua) bentuk, yakni secara Konvensional dan Non Konvensional. Hal tersebut adalah:

- 1) Partisipasi politik secara konvensional adalah pemberian suara (voting), diskusi politik, kegiatan kampanye, membentuk dan bergabung dalam kelompok kepentingan, komunikasi individual dengan pejabat politik dan administrasi.
- 2) Partisipasi politik secara non konvensional adalah pengajuan petisi demonstrasi, konfrontasi mogok, tindakan politik terhadap harta benda (perusakan, pemboman, pembakaran), tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan, perang gerilya dan revolusi).²⁴

Bentuk partisipasi politik yang tidak menuntut banyak upaya adalah ikut memberikan suara dalam suatu kegiatan pemungutan suara. Kegiatan ini dilakukan pada saat diperlukan. Untuk mengikuti kegiatan ini yang diperlukan hanya sedikit inisiatif. Disamping itu, terdapat orang-orang yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik yang disebut orang apatis terhadap politik.

²³ Rosman Naban, *Hubungan Sosialisai Politik dengan partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi Kecamatan Gunung Sitember*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 1 Nomor 2 Tahun 2019, 7, <http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/civiceducation/article/view/357/386>.

²⁴ Rahman, *Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui pendidikan Kewarganegaraan*, Jurnal Ilmu-Ilmu Soisal volume 10 No 1 Tahun 2018 ,47. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupis/article/view/8385/9058>.

c. Tujuan Partisipasi politik

Adanya kondisi masyarakat yang beraneka ragam tentunya tiap-tiap warga masyarakat mempunyai tujuan hidup yang beragam pula sesuai dengan tingkat kebutuhannya, dan upaya memenuhi kebutuhan itu di refleksikan dalam bentuk kegiatan, yang tentunya kebutuhan yang berbeda akan menghasilkan kegiatan yang berbeda pula. Demikian pula dalam partisipasi politiknya tentu tujuan yang ingin dicapai antara warga satu berbeda dengan yang lain.

Menurut Bung El yang dikutip dalam artikelnya beliau mengatakan bahwa Keterlibatan politik dapat terjadi dengan berbagai tujuan, diantaranya adalah.²⁵

- 1) memberikan rakyat/warga negara kesempatan untuk mempengaruhi proses pembuatan kebijakan. Hal ini tentu saja merupakan tujuan utama dari partisipasi politik yang dilakukan oleh negara-negara yang demokratis. Partisipasi juga dilakukan untuk mengontrol pemerintah yang akan terpilih, selain itu partisipasi politik juga menjadi alat untuk memilih pemimpin dan mengekspresikan eksistensi individu atau group yang mempengaruhi pemerintah melalui jalan terlibat dalam politik.
- 2) Kedua, partisipasi politik juga menjadi alat untuk mengontrol rakyat dan warga negara, terutama di negara-negara otoritarian. Di banyak negara otoritarian, pemerintah mempromosikan partisipasi politik dalam bentuk yang terkontrol oleh rezim otoriter itu sendiri (partisipasi politik yang tidak bebas). Partisipasi

²⁵Bung El. "*Partisipasi masyarakat dalam politik*". Artikel (on-line) tersedia di: <https://elpakpahan.wordpress.com/2013/09/19/partisipasi-masyarakat-dalam-politik/> diakses pada tanggal 11 September 2020.

politik bahkan hanya secara simbolis, akan menjadi sinyal bagi pemerintah tersebut bahwa rakyat berkomitmen mendukung rezim otoritarian tersebut dan hal ini pada akhirnya akan mencegah terjadinya pemberontakan oleh rakyat. Partisipasi politik menjadi sebuah cara untuk meningkatkan dukungan tanpa bantahan/perlawanan (acquiescence) terhadap kebijakan negara otoritarian.

- 3) Ketiga, partisipasi di sisi lain juga membantu meringankan beban pemerintah, seperti terbukanya lapangan kerja baru sebagai pengawas jalannya pemberian suara (voting) yang dilakukan secara sekuarela, sedikit banyak akan meringankan anggaran pemerintah untuk membayar aparat keamanan yang ditugaskan untuk menjaga jalannya voting.
- 4) Tujuan keempat adalah partisipasi digunakan untuk melegitimasi rezim dan kebijakan rezim tersebut. Semua negara memiliki semua tujuan partisipasi politik ini. Rezim demokratis pada umumnya menekankan kaidah pengaturan pemerintah oleh kontrol yang dilakukan rakyat. Sedangkan negara-negara nondemokratis menggunakan partisipasi untuk mengontrol rakyatnya dan untuk mendapatkan bantuan pelayanan dari rakyatnya sendiri.

Menurut Budiarjo partisipasi politik bertujuan untuk mempengaruhi proses-proses politik proses-proses politik dalam penentuan pengambilan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Partisipasi politik harus benar-benar dilakukan oleh masyarakat agar kebijakan yang diambil pemerintah lebih berpihak dan memperhatikan kepentingan masyarakat. Melalui partisipasi politik diharapkan

mampu membangun suatu sistem politik yang stabil dan menciptakan suatu kehidupan negara yang lebih baik.²⁶

Jadi partisipasi politik sangatlah penting bagi masyarakat maupun pemerintah. Bagi masyarakat dapat sebagai sarana untuk memberikan masukan, kritik, dan saran terhadap pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sedangkan bagi pemerintah partisipasi politik merupakan sebuah mekanisme pelaksanaan fungsi kontrol terhadap pemerintah dan pelaksanaan kebijakan.

2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah suatu lembaga yang merupakan tempat masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menyuarakan kepentingannya, melalui lembaga ini akan keluar kebijakan yang menjadi dasar bagi eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan, yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah dan merupakan institusi yang sangat penting bagi demokrasi dan pembangunan bagi tercapainya potensi demokrasi yang diwujudkan melalui pemilihan umum.²⁷

²⁶<http://repository.uin-suska.ac.id/6190/3/BAB%20II.pdf>.

²⁷Moh. Rusli Syuaib, *Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, Jurnal Ilmiah Administratie Vol 2 No 2 Tahun 2014, 22. <file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/199-392-1-SM.pdf>

b. Fungsi dan Tugas DPRD

1) Fungsi DPRD

Berdasarkan Undang-undang 29 Nomor 34 tahun 2004, Undang-undang Nomor 27 tahun 2009, bahwa dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD) mempunyai tiga fungsi yaitu;²⁸

- (a) Fungsi legislasi, yakni menyusun peraturan-peraturan daerah dengan baik dengan inisiatif mandiri atau bersama pemda.
- (b) Fungsi anggaran, membahas dan memberikan persetujuan atau tidak memberikan persetujuan terhadap RAPBD, dalam bentuk refleksi rencana program pemerintah daerah dalam bentuk angka.
- (c) Fungsi pengawasan, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, perda dan keputusan kepala

2) Tugas dan wewenang DPRD

Tugas dan Wewenang DPRD yaitu:²⁹

- (a) Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah
- (b) Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan oleh kepala daerah

²⁸Yuli Purwati, *Kiprah perempuan dalam Kepemimpinan di Panggung Politik, Studi Ketua Dewan Perempuan di DPRD Kota Lampung*, dalam Skripsi (Lampung : Universitas Negeri Islam Raden Intan) 2-29. <http://repository.radenintan.ac.id/9264/1/PUSAT.pdf>.

²⁹Yuli Purwati, *Kiprah perempuan dalam Kepemimpinan di Panggung Politik, Studi Ketua Dewan Perempuan di DPRD Kota Lampung*, dalam Skripsi (Lampung : Universitas Negeri Islam Raden Intan) 29. <http://repository.radenintan.ac.id/9264/1/PUSAT.pdf>.

- (c) Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan Mengusulkan:
- (d) Untuk DPRD Provinsi, pengangkatan atau pemberhentian Gubernur dan wakil Gubernur kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan/pemberhentian
- (e) Untuk DPRD Kabupaten, pengangkatan atau pemberhentian bupati/wakil bupati kepada gubernur melalui menteri dalam negeri) Untuk DPRD Kota pengangkatan atau pemberhentian walikota/wakil walikota kepada gubernur melalui menteri dalam negeri
- (f) Memilih wakil kepala daerah (wakil gubernur/wakil bupati/wakil walikota) dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil kepala daerah
- (g) Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah
- (h) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah
- (i) Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
- (j) Memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah¹
- (k) Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(l) Melaksanakantugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Karena tugas anggota DPRD adalah untuk menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat guna mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan rasa dan kreatifitas, meningkatkan peran serta masyarakat dan membangun peran dan fungsi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam UU Nomor 32 tahun 2004

c. Hak dan Kewajiban Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Sebagaimana diatur dalam Pasal 44 UU Republik Indonesia No.32 Tahun 2004, hak-hak anggota DPRD yaitu:³⁰

- 1) Mengajukan rancangan peraturan daerah.
- 2) Mengajukan pertanyaan.
- 3) Menyampaikan usul dan pendapat.
- 4) Memilih dan dipilih
- 5) Membela diri .
- 6) Imunitas
- 7) Mengikuti orientasi dan pendalaman tugas, Protokolri Keuangan dan Administratif

Adapun Kewajiban Anggota DPRD yang diatur dalam UUD pasal 351 menyebutkan :

³⁰Kurnia, *Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungsitoli*, dalam Skripsi (Universitas HKBP Nommense 2018) 36 <http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1745/Kurnia%20Konstan%20Telaumbanua.pdf?sequence=1&isAllowed=y>.

- 1) Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila.
- 2) Melaksanakan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati Peraturan Perundang-undangan.
- 3) Mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan keutungan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- 4) Mendahulukan kepentingan Negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan.
- 5) Memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat.
- 6) Menaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- 7) Mentaati tata tertib dan kode etik.
- 8) Menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.
- 9) Menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala.
- 10) Menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat. Memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

3. Partisipasi Politik Perempuan Menurut Fiqh Siyasah

a) Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari *faqaha-yafquhu-fiqhan*. Sedangkan secara bahasa Fiqh adalah paham yang mendalam. Secara etimologis Fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan sipembicara atau paham yang

mendalam terhadap perkataan dan perbuatan secara terminologis fiqh adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara “mengenai amal perbuatan yang di peroleh dari dalil-dalilnya yang fashil (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, al-quran dan sunnah).³¹

Kata *siyasah* berasal dari kata *sasa*, yang artinya mengatur, mengurus, memerintah, memimpin membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Sedangkan secara etimologis *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Dari uraian tentang fiqh dan siyasah maka dapat ditarik kesimpulan yakni, fiqh siyasah adalah ilmu yang mempelajari mengenai aturan dalam tata cara bermasyarakat dan bernegara melalui segala bentuk aturan hukum yang ada.³²

b) Ruang Lingkup Fiqih Siyasah

Terjadi perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai ruang lingkup kajian *fiqh siyasah*, akan tetapi perbedaan ini tidak terlalu prinsip karena hanya bersifat teknis. Menurut Imam al-Mawardi, di dalam kitabnya yang berjudul “al-

³¹Muhammad Bayu Aji, *Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Presfektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)*, dalam skripsi (Tulung Agung: Institut Agama Islam Negeri 2019), 26. <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/13450/5/BAB%20II.pdf>.

³²Muhammad Bayu Aji, *Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Presfektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung)*, 26.

ahkam al-sulthaniyyah”, lingkup kajian fiqh siyasah mencakup kebijaksanaan pemerintah sebagai berikut:³³

- a) Siyasah Dusturiyah (peraturan perundang-undangan)
- b) Siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter)
- c) Siyasah Qadha’iyyah (peradilan)
- d) Siyasah Harbiyah (hukum perang)
- e) Siyasah Idariyah (administrasi Negara)

Menurut Ibnu Tamiya bahwa, ruang lingkup *fiqh siyasah* ada empat bidang kajian yaitu:³⁴

- a) Siyasah Qadha’iyyah (peradilan)
- b) Siyasah Idariyah (administrasi negara)
- c) Siyasah Maliyah (ekonomi dan moneter)
- d) Siyasah Dauliyah/Kharijiyyah (hubungan internasional)

Sementara itu Abd al-Wahhâb Khalâf lebih mempersempitnya ruang lingkup *fiqh siyasah* menjadi tiga bidang kajian saja, yaitu:³⁵

- a) *Siyâsah Qadlâ`iyyah* (Peradilan)

³³Widya Dwiguna, *Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi dalam Prespektif Fiqh siyasah*, dalam Skripsi (Riau- Pekanbaru : Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau- Pekanbaru 2020), 60.<http://repository.uin-suska.ac.id/26498/1/Widya%20Dwiguna%20-%20Skripsi%20Full%20%28-BAB%204%29.pdf>.

³⁴Widya Dwiguna, *Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi dalam Prespektif Fiqh siyasah*, dalam Skripsi (Riau- Pekanbaru : Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau- Pekanbaru 2020). 60.

³⁵Siti Mahdatun, *Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990*, Jurnal Millah vol XVI No 1 Tahun 2016, 310-320. <file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/8412-16326-1-PB.pdf>.

b) *Siyâsah Dauliyyah*; (Hubungan Intersional)

c) *Siyâsah Mâliyyah*; (Keuangan Negara)

Salah satu dari ulama terkemuka di Indonesia, T. M. Hasbi, malah membagi ruang lingkup fiqh siyâsah menjadi delapan bidang berserta penerangannya, yaitu:³⁶

a) *Siyasah Dusturiyah Syar'iyyah* (politik pembuatan perundang-undangan)

b) *Siyasah Tasyri'iyyah Syar'iyyah* (politik hukum)

c) *Siyasah Qadha'iyyah Syar'iyyah* (politik peradilan)

d) *Siyasah Maliyah Syar'iyyah* (politik ekonomi dan moneter)

e) *Siyasah Idariyyah Syar'iyyah* (politik administrasi negara)

f) *Siyasah Dauliyah Syar'iyyah* (politik hubungan internasional)

g) *Siyasah Tanfidziyyah Syar'iyyah* (politik pelaksanaan perundang-undangan)

h) *Siyasah Harbiyah Syar'iyyah* (politik peperangan)

Jadi dari penjelasan diatas diketahui bahwa skripsi ini membahas mengenai Partisipasi Politik Anggota Dewan ditinjau dari Prespektif *Fiqh siyasah*. (Study Kasus Anggota DPRD Perempuan di Kota Palopo Tahun 2019-2020) lebih tertuju kepada *Siyasah Dusturiyah* karena kajian ini bersangkutan dengan politik dan perundang undangan.

d) Keterwakilan Perempuan dalam Legislatif Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam kajian Islam, keterlibatan perempuan dibidang politik pada dasarnya tidak dibicarakan secara jelas. Dalam fiqh siyasah tidak disinggung perempuan dalam

³⁶Siti Mahdatun, *Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo. Nomor 45 Tahun 1990*. 320.

politik baik sebagai objek maupun subjek akan tetapi di dalam Islam terdapat pembahasan mengenai kepemimpinan perempuan dibidang politik.

Dasar hukum yang dijadikan landasan bagi kebolehan perempuan untuk berkiprah di kepemimpinan public atau legislative adalah :

1. Pandangan para ulama. Harus di akui memang pemikiran ulama dahulu tidak membenarkan perempuan menduduki jabatan kepala Negara, namun pandangan tersebut memiliki landasan dimana pada saat itu perempuan masih belum siap untuk mengemban amanah. Berbeda dengan zaman saat ini yang dimana perempuan-perempuan jauh lebih berani dan mengikuti zaman yang akibatnya tidak relevan lagi jika melarang perempuan untuk terlibat dalam politik praktis atau memimpin Negara. Adapun pedoman atau landasan politik bagi perempuan mengacu pada perspektif Quraish Shihab dalam bukunya yang menjelaskan bahwa tak ada batasan bagi perempuan untuk menduduki jabatan public bahkan boleh memegang jabatan hakim. Berlandas dari pandangan ini maka politik bagi perempuan sah-sah saja untuk dilakukan.
2. Firman Allah SWT yang mengisahkan tentang kepemimpinan Ratu Bilqis dalam Surah an-Naml. Dalam surah ini diceritakan tentang Negara Saba' yang makmur dan kaya di bawah kepemimpinan seorang ratu yang bijaksana yang pada akhirnya beriman kepada Allah SWT. Hal ini menunjukkan bahwa Allah SWT tidak melarang perempuan untuk menjalankan pemerintah, berkiprah menjadi

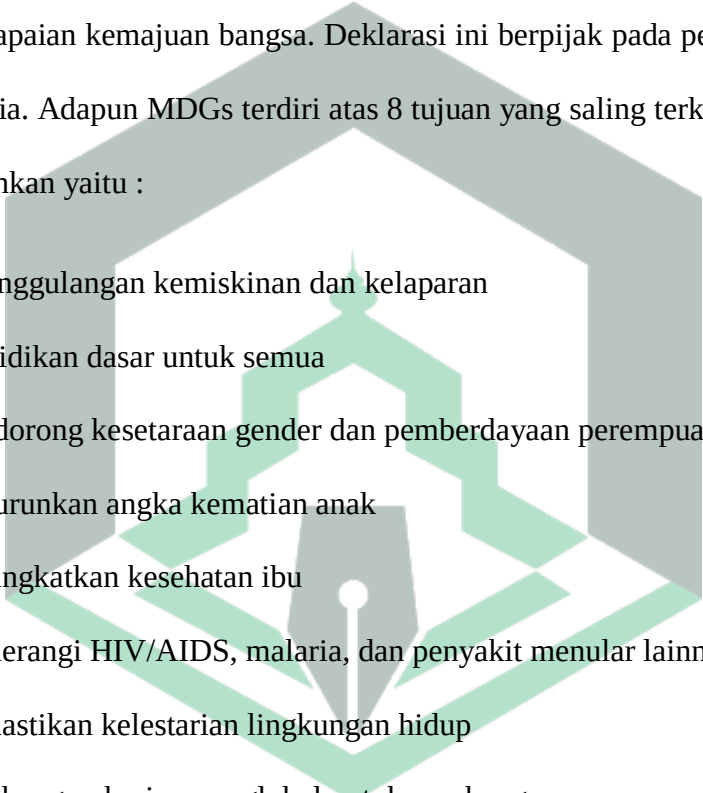
pemimpin, dan juga mengindikasikan bahwa perempuan mampu menjalankan pemerintahan dengan baik.

3. Firman Allah SWT dalam surah at-Taubah (9) ayat 71 yang artinya : “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain, mereka menyuruh (mengerjakan) yang ma’ruf, mencegah dari yang munkar mendirikan shalat, menunaikan zakat dan mereka taat pada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.”³⁷

Islam mengangkat derajat manusia dan memberikan kepercayaan yang tinggi untuk menjadi khalifah di bumi tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahannya di bumi, sebagaimana mereka harus bertanggung jawab sebagai hamba Tuhan. Dalam bidang kepemimpinan, kita bertolak pada status manusia sebagai khalifah. Tugas khalifah di muka bumi adalah sebagai pengembal amanat Allah untuk mengolah, memelihara dan mengembangkan bumi. Inilah tugas pokok manusia, tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan.

³⁷Meri Kurniati, *Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD (Studi DPRD Lampung Barat Tahun 2019-2020)*. dalam Skripsi (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020) 60. <http://repository.radenintan.ac.id/10927/1/MERY%20PUSAT.pdf>.

Secara internasional, penguatan peran perempuan dalam dunia dapat dilihat pada tuntutan internasional yang terdapat dalam *Millenium Development Goals* (MDGs) yang harus dipenuhi pada 2015. Bulan September 2000 dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) PBB, sebanyak 189 negara anggota PBB termasuk Indonesia sepakat untuk mendeklarasikan *Millenium Development Goals* (MDGs) sebagai bagian pencapaian kemajuan bangsa. Deklarasi ini berpijak pada pemenuhan hak-hak dasar manusia. Adapun MDGs terdiri atas 8 tujuan yang saling terkait dan tidak dapat dipisah-pisahkan yaitu :

- 
1. Penanggulangan kemiskinan dan kelaparan
 2. Pendidikan dasar untuk semua
 3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan
 4. Menurunkan angka kematian anak
 5. Meningkatkan kesehatan ibu
 6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya
 7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup
 8. Membangun kerjasama global untuk pembangunan

Hasil akhir dari deklarasi *MDGs* tidak lama lagi akan terlihat, tahun 2015, namun tahun-tahun terakhir ini pencapaian tersebut masih belum terlihat mencerminkan, untuk kegiatan pemberdayaan perempuan misalnya, masih banyak perempuan yang belum tersentuh kegiatan untuk meningkatkan kualitas hidup, seperti hal yang sederhana berupa keterampilan mengelola sampah rumah tangga agar tidak

menghasilkan sampah yang berpotensi menimbulkan masalah lingkungan yang lebih luas. Bila saja perempuan diberdayakan untuk menjadi perempuan peduli lingkungan, maka misi *MDGs* dapat terwujud dalam sekali langkah, yaitu misi yang kelima (ibu bisa sehat karena lingkungan sehat), misi yang keenam (penyakit malaria atau penyakit menular lainnya dapat diminimalisir), dan misi ketujuh (kelestarian lingkungan hidup dapat terjaga dengan baik).

Begitu banyak harapan disematkan pada perempuan agar dapat berperan lebih aktif ditengah masyarakat, namun pada pelaksanaannya justru masih ada juga anggapan masyarakat yang tidak menginginkan perempuan aktif di tengah masyarakat tapi cukup dalam lingkup keluarga saja. Pertentangan-pertentangan itulah yang membuat kajian tentang peran perempuan dalam masyarakat masih harus terus ditingkatkan dan meminta partisipasi setiap elemen masyarakat untuk mensosialisasikannya.

Analisis peran perempuan dapat dilakukan dari perspektif posisi mereka dalam berurusan dengan pekerjaan produktif tidak langsung (domestik) dan pekerjaan produktif langsung (publik), yaitu sebagai berikut;

1. Peran Tradisi menempatkan perempuan dalam fungsi reproduksi (mengurus rumah tangga, melahirkan dan mengasuh anak, serta mengayomi suami). Hidupnya 100% untuk keluarga. Pembagian kerja sangat jelas, yaitu perempuan di rumah dan lelaki di luar rumah.

2. Peran transisi mempolakan peran tradisi lebih utama dari peran yang lain. Pembagian tugas mengikuti aspirasi gender, tetapi eksistensi mempertahankan keharmonisan dan urusan rumah tangga tetap tanggung jawab perempuan
3. Dwiperan memposisikan perempuan dalam kehidupan dua dunia, yaitu menempatkan peran domestik dan publik dalam posisi sama penting. Dukungan moral suami pemicu ketegaran atau sebaliknya keengganan suami akan memicu keresahan atau bahkan menimbulkan konflik terbuka atau terpendam
4. Peran egalitarian menyita waktu dan perhatian perempuan untuk kegiatan di luar. Dukungan moral dan tingkat kepedulian lelaki sangat hakiki untuk menghindari konflik kepentingan pemilahan dan pendistribusian peranan. Jika tidak, yang terjadi adalah masing-masing akan saling berargumentasi untuk mencari pembenaran atau menumbuhkan ketidaknyamanan suasana kehidupan berkeluarga.
5. Peran kontemporer adalah dampak pilihan perempuan untuk mandiri dalam kesendirian. Jumlahnya belum banyak, akan tetapi benturan demi benturan dari dominasi lelaki atas perempuan yang belum terlalu peduli pada kepentingan perempuan mungkin akan meningkatkan populasinya.³⁸

Islam telah memberi hak-hak pada perempuan, antara lain hak-hak reproduksi, hak-hak politik, sosial, ekonomi, pendidikan, dan bahkan budaya. Namun pada tataran sosial, hak-hak tersebut acap kali disamarkan dengan dalih agama, seperti

³⁸Aida Vitayala S. Hubeis, *Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa*. IPB Press, Bogor. 2010.

menurut pandangan al-Mawardi sebagaimana dalam kutipan M. Layen Junaidi bahwa hak publik lainnya yang sering mendapat hambatan adalah kepemimpinan perempuan dalam pemerintahan, baik Presiden, Gubernur, Bupati, Camat, dan lurah. al-Mawardi menegaskan bahwa eksistensi pemerintahan diperlukan untuk melindungi agama dan pengaturan dunia.³⁹ Padahal sebenarnya hasil penafsiran yang eksistensinya tidak terlepas dari kondisi dan situasi yang melingkupi para penafsir, misalnya tentang pelarangan perempuan berkiprah di ranah publik. Pendapat ini bertolak belakang dengan kenyataan pada zaman nabi dimana pada masanya istri Nabipun banyak yg berperan di ranah publik, seperti Siti Aisyah dan Siti Khodijah. Dengan berpegang pada hadis :

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ حَدَّثَنَا الزُّهْرِيُّ عَنْ سَالِمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اسْتَأْذَنْتَ امْرَأَةً أَحَدِكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلَا يَمْنَعُهَا. ((رواه البخاري)).

Artinya :

“Telah menceritakan kepada kami Ali bin Abdullah Telah menceritakan kepada kami Sufyan Telah menceritakan kepada kami Az Zuhri dari Salim dari bapaknya dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Jika salah seorang dari isteri kalian meminta izin ke masjid, maka janganlah ia melarangnya." (HR. Bukhari)”⁴⁰

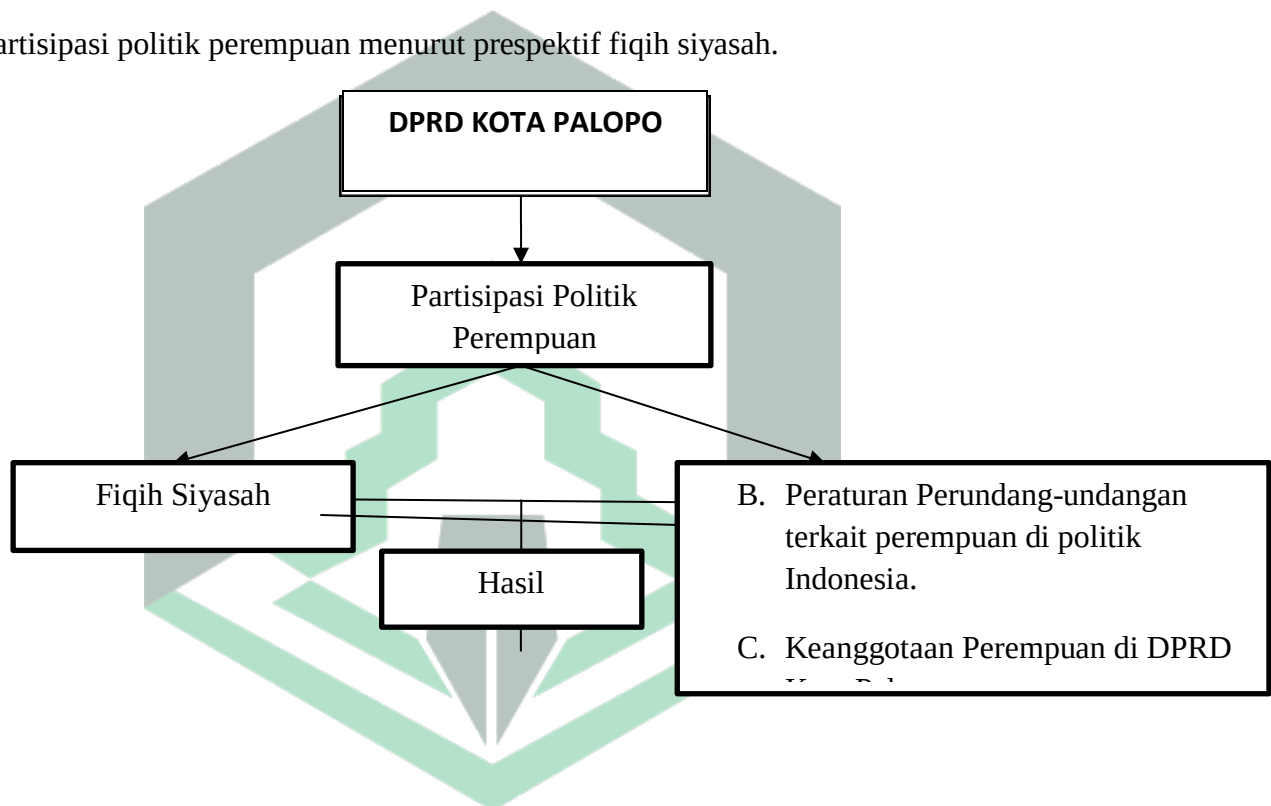
Berdasarkan hadis ini beberapa ahli menafsirkan bahwa perempuan sah-sah saja berkecimpung dalam dunia politik dengan syarat telah memenuhi kriteria yang sesuai menurut pandangan Islam.

³⁹M. Layen Junaidi. Pandangan Politik Mawardi. Fakultas Tarbiyah UNISBA. <https://media.neliti.com/media/publications/160327-ID-pandangan-politik-mawardi.pdf>

⁴⁰Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab..An-Nikah, Juz 6, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1981 M), h. 160.

C. Kerangka Fikir

Untuk memudahkan pembaca memahami atas apa yang menjadi objek penelitian yang akan diteliti maka diperlukan adanya kerangka pikir. Berikut ini penulis akan memberikan gambaran kerangka pikir terkait dengan Problematika partisipasi politik perempuan menurut prespektif fiqh siyasah.



Berdasarkan bagan tersebut dimana kantor DPRD kota Palopo akan melihat partisipasi politik yang telah dilakukan oleh para anggota perempuan serta kinerja dan juga tugas pokok yang telah dilakukan bagi masyarakat yang juga dilihat dari pandangan fiqh siyasah sehingga kemudian nantinya akan menghasilkan jawaban mengenai partisipasi keanggotaan perempuan dalam lingkup pemerintahan di DPRD

kota Palopo berdasarkan hasil penelitian dan juga pandangan dari fiqih siyasah sebagai landasan berpolitik dalam Islam.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merupakan suatu hal yang penting dalam menyelidiki masalah yang diteliti. Untuk itu pengembangan penulisan ini berorientasi padapendekatanstudi kasus yang merupakan jenis pendekatan yang digunakan untuk menyelidiki dan memahami sebuah kejadian atau masalah yang terjadi dengan mengumpulkan berbagai macam informasi yang kemudian diolah untuk mendapatkan sebuah solusi agar masalah yang diungkap dapat terselesaikan.⁴¹

Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif yang berorientasi dari Bogdan dan Taylor sebagaimana dikutip Moleong penelitian kualitatif adalah salah satu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku orang-orang yang diamati.⁴² Metode deskriptif juga dapat membantu peneliti mengetahui bagaimana cara mencapai tujuan yang diinginkan dan penelitian ini banyak digunakan dalam penyelidikan dengan alasan bahwa penelitian kualitatif deskriptif dapat diterapkan diberbagai macam masalah.

⁴¹Sugiono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta. 2012). 305.

⁴²Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007), 4.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini terletak di Kantor DPRD, Jl. Andi Jemma No. 66 Kota Palopo. Peneliti memilih objek penelitian ini dengan mempertimbangkan berbagai alasan karena terdapat 7 anggota DPRD Perempuan yang menjadi penyambung aspirasi masyarakat, khususnya aspirasi Perempuan di Kota Palopo, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam agar dapat mengetahui bagaimana partisipasi Perempuan yang ada di Kota Palopo. Adapun waktu penelitian ini dilakukan selama 2 (dua) bulan pada tanggal 29 Juni 2020 – 29 Agustus 2020 .

C. Sumber Data

Data adalah hasil pencatatan peneliti, baik yang berupa fakta maupun angka. Ditambahkan pengertian data adalah segala fakta dan angka yang dapat dijadikan bahan untuk menyusun suatu informasi.⁴³ Adapun data-data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah yang terkait dengan Partisipasi Politik Anggota Dewan Presfektif *Fiqh Siyasah*. Sedangkan yang dimaksud dengan sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam penelitian ini, yang dijadikan peneliti sebagai informan atau subjek penelitian yaitu anggota DPRD Perempuan di Kota Palopo. Apabila peneliti menggunakan kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik yang tertulis maupun

⁴³Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007).
96.

lisan. Apabila peneliti menggunakan teknik observasi, maka sumber datanya bisa berupa benda, gerak, atau proses sesuatu.⁴⁴

Informasi atau data dapat dibedakan berdasarkan sumbernya diantaranya :

- a. Sumber data primer adalah sumber data yang secara langsung diperoleh dari subjek melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, sumber data utama dari wawancara diperoleh dari beberapa informan seperti: DPRD Perempuan di Kota Palopo yang berjumlah 7 orang.
- b. Sumber data sekunder adalah sumber yang secara tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jenis sumber data misalnya dari buku, buletin, sumber data arsip, dokumentasi data, dokumentasi pribadi, dan internet yang digunakan penulis dalam penelitian.⁴⁵ Sebagai penunjang dari sumber data utama, data sekunder juga dibutuhkan sebagai tambahan untuk validitas data yang diperoleh. Sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu dokumentasi data kantor DPRD yang mencakup profil Kantor DPRD, jumlah DPRD perempuan, sarana dan prasarana dan sebagainya.

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilihat dari sumber data yakni *Field Research* (Riset Lapangan), dimana penulis terlibat langsung dalam mengamati, mencatat, dan menganalisis fenomena yang ada di lokasi penelitian dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya:

⁴⁴Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*. 107.

⁴⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2008). 62.

- a. Observasi adalah suatu metode yang digunakan dengan cara pengamatan dan pencatatan data secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki. Menurut Suharsimi Arikunto menyebutkan observasi disebut pula dengan pengamatan meliputi penglihatan, penciuman, pendengaran, peraba, dan pengecap.⁴⁶ Observasi juga merupakan suatu cara pengumpulan data dengan melakukan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu tahun tertentu yang diamati. Pada metode observasi peneliti menggunakan *field notes* atau buku catatan lapangan, penggunaan buku catatan lapangan sangat penting bagi penulis karena peristiwa-peristiwa yang ditemukan dilapangan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dapat dicatat dengan segera. Seperti penemuan perilaku/kinerja dan pernyataan dari anggota dewan perempuan mengenai permasalahan yang peneliti lakukan. Pengamatan ini difokuskan pada data dan fakta yang relevan dengan masalah yang diteliti yaitu memfokuskan penelitian pada tugas pokok dan peran perempuan dalam keanggotaannya sebagai anggota parlemen di DPRD kota Palopo.
- b. Wawancara/ interview: Interview biasa juga disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan, yaitu sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara (*interviewer*) untuk memperoleh informasi dari terwawancara (*interviewee*).⁴⁷

⁴⁶Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, (Jakarta: PT Bima Karya, 1989), 133.

⁴⁷Suharsismi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis*, 132.

Dengan melakukan interview dengan para anggota dewan perempuan yang ada di DPRD Kota Palopo untuk mendapatkan data yang akurat dan kongkret. Metode Interview adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung bertatap muka dengan mengungkapkan pertanyaan mengenai permasalahan yang diangkat dalam penelitian kepada responden. Pada proses interview ini peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tersusun secara terstruktur kemudian memberikan pertanyaan kepada responden seperti, apa saja yang telah dilakukan selama masa jabatan, apa saja program-program rutin khusus bagi perempuan dalam lingkup pemerintahan, apa saja tugas pokok dari anggota parlemen perempuan dan bagaimana anggota DPRD Perempuan melaksanakan tugas dan tugas pokok yang telah di amanahkan.

- c. Dokumentasi, dokumentasi adalah cara memperoleh informasi data-data yang terdapat dalam dokumen-dokumen, majalah, buku, catatan harian, agenda dan lain-lain.⁴⁸ Teknik atau metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data tentang struktur organisasi, visi dan misi, dan daftar anggota DPRD perempuan di kota Palopo. Penggunaan metode dokumentasi membutuhkan ketelitian.

Adapun alasan penggunaan metode dokumentasi adalah :

- a. Dapat memperoleh data konkrit yang dapat dievaluasi setiap saat.

⁴⁸M.Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), 206.

- b. Lebih efektif dan efisien untuk mengungkap data yang penulis harapkan.

Data yang akan diungkapkan berupa hal tertulis yang telah didokumentasikan.

E. Pemeriksaan Keabsahan Data

Menurut Sugiyono, kredibilitas data atau kepercayaan pada data penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan :

1. Perpanjangan Pengamatan

Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang telah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan berarti bahwa hubungan antara peneliti dan sumber laporan semakin terbentuk akrab, semakin terbuka, saling percaya sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan adalah membuat pengamatan lebih susah payah dan terus menerus. Dengan cara ini, kepastian data dan urutan kejadian dapat direkam dengan pasti dan sistematis.

3. Menggunakan Bahan Referensi

Materi rujukan disini adalah keberadaan penolong atau bukti yang mendukung untuk data yang ditemukan oleh peneliti. Oleh karena itu, penelitian menggunakan rekaman penelitian ini, wawancara dan foto-foto sebagai bahan referensi.

F. Teknik Analisis Data Penelitian

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai di lapangan. Nasution menyatakan

bahwa analisis dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian. Miles dan Huberman dalam buku Sugiono, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Analisis data lebih difokuskan selama proses dilapangan bersama dengan pengumpulan data.⁴⁹

(1) Analisis Data Sebelum ke Lapangan

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan dan interview awal, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. Namun, fokus peneliti ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama dilapangan.

(2) Analisis Data di Lapangan

Proses analisis data ini terdapat 3 model di dalamnya menurut Miles dan Huberman, diantaranya:⁵⁰

(a) *Data Reduction* (Reduksi Data)

Setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang akan dicapai. Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan. Reduksi data yang penulis lakukan adalah menyeleksi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data, dimulai dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri

⁴⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2012). 337

⁵⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 339.

tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi. Kegiatan yang dilakukan meliputi kegiatan dalam memilih, menyederhanakan, menggolongkan, dan menajamkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang sesuai dengan kebutuhan. Data berupa hasil wawancara dari para responden akan dikaji ulang dalam bentuk tabulasi untuk mendapatkan jawaban dari pokok permasalahan. Selain data wawancara, data dari hasil observasi dan dokumentasi pun dikumpulkan menjadi satu sebagai bukti validitas dari hasil penelitian.

(b) Data Display (Penyajian Data)

Penyajian bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya dari apa yang telah difahami tersebut. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami. Data hasil wawancara dari para responden yang telah dikaji dalam bentuk tabulasi akan disusun berdasarkan permasalahan sehingga memudahkan peneliti untuk mengambil suatu simpulan. Sedangkan data hasil observasi dan dokumentasi disatukan dalam file lampiran hasil penelitian.

(c) Conclusion Drawing (Verifikasi)

Peneliti menyimpulkan dari data yang telah didapatkan di lapangan berupa sumber, hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, dengan harapan nantinya akan mendapatkan gambaran dan deskripsi untuk menjawab sebuah permasalahan yang dihadapi. Peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata key information, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik). Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini yakni membuat penarikan kesimpulan dari data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi yang telah disajikan untuk mendapatkan kesimpulan mengenai pokok permasalahan.

BAB IV

DESKRIPSI DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Singkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Palopo

DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah.⁵¹ Kedudukan DPRD sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah menempatkan DPRD sebagai institusi yang sejajar dengan pemerintah daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo (disingkat DPRD) adalah lembaga legislatif unikameral yang menjadi mitra kerja Pemerintah Kota Palopo, Sulawesi Selatan. DPRD Kota Palopo memiliki 25 anggota yang tersebar di 10 partai politik, dengan perolehan suara mayoritas diraih oleh Partai Golongan Karya.

Pembentukan DPRD Palopo diatur sesuai dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo pada bagian kedua di Pasal 10. Pada ayat (1) disebutkan pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo untuk pertama kali dilakukan dengan cara:

- a. Penetapan berdasarkan perimbangan hasil perolehan suara partai politik peserta Pemilihan Umum Tahun 1999 yang dilaksanakan di daerah tersebut; dan
- b. Pengangkatan anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

⁵¹ Undang-undang Republik Indonesia Pasal 40.32. 2004.

Sedangkan pada ayat (2) jumlah dan tata cara pengisian keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Palopo sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam pasal 11 dinyatakan bahwa dengan terbentuknya Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo:

- (1) Jumlah dan komposisi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu tidak berubah sampai dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa dan Kabupaten Luwu sebagai hasil pemilihan umum berikutnya.
- (2) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa, yang keanggotaannya mewakili kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kabupaten Mamasa dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa.
- (3) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu, yang keanggotaannya mewakili Kecamatan yang termasuk dalam wilayah Kota Palopo dengan sendirinya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo.
- (4) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kabupaten Mamasa.

(5) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu ditetapkan berdasarkan jumlah dan komposisi anggota yang berpindah ke Kota Palopo.

(6) Pengisian kekurangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Polewali Mamasa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Luwu, sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), dilaksanakan setelah pengucapan sumpah/janji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mamasa dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palopo

Berdasarkan hal tersebut kemudian KPU Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo melakukan penataan pengisian anggota DPRD Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo. Adapun anggota DPRD Kota Palopo untuk 3 Tahun terakhir berjumlah 25 orang tiap Tahun dengan komposisi dari partai Golkar, PPP, PAN, PBB, PDIP, PKB, Demokrat, Hanura, Gerindra, PSI, PK, PBR, PDK, PDP, PNBK, dan Nasdem.

Komposisi keanggotaan DPRD Kota Palopo untuk Tahun di tahun 2019-2020 yakni :

1. Drs. H. Zubair Surasaman (Golkar)
2. Steven Hamdani (Golkar)
3. Drs. Baharman Supri (Golkar)
4. H. Haris A. Latief (Golkar)
5. Dr. Hj. Nurhaeni (Golkar)
6. Aris Munandar (Golkar)
7. Dahri Suli (PKB)

8. Hj. Ely Niang (PAN)
9. Christin Lupita (Nasdem)
10. Efendi Sarapang (Nasdem)
11. Muh. Mahdi (PPP)
12. Herawati Masdin (PAN)
13. Darmawati (PPP)
14. Misbahuddin (PKB)
15. Dra. Hj. Megawati (PKS)
16. Abdul Salam (Nasdem)
17. Cendrana Saputra (Demokrat)
18. Robert Arelius Rante (Demokrat)
19. Irvan (Demokrat)
20. Nureny (Gerindra)
21. Bogi Harto Tahir (Gerindra)
22. Budi Rani Ratu (Gerindra)
23. H. A. Herman Wahidin (PDIP)
24. Angga Bantu (PDIP)
25. Jabir (PDIP)

Masa jabatan DPRD Kota Palopo tiap Tahun bertahan hingga 5 tahun. Pada pemilu 2019, partai politik tingkat Kabupaten/Kota Palopo sudah secara resmi mengikuti Pemilu. Berdasarkan Pemilu 2019 menghasilkan komposisi DPRD Kota

Palopo Tahun 2019 – 2024. Dengan jumlah 25 orang terdiri dari 18 laki-laki dan 7 orang perempuan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1. Daftar Anggota DPRD Perempuan Tahun 2019-2020

No	Nama	Jabatan
1	Herawati Masdin (PAN)	Anggota DPRD Palopo
2	Megawati (PKS)	Anggota DPRD Palopo
3	Christin Lupita Lestari (Nasdem)	Anggota DPRD Palopo
4	Nureny (Gerindra)	Anggota DPRD Palopo
5	Nurhaeni Azis (Golkar)	Anggota DPRD Palopo
6	Darmawati S.K.M (PPP)	Anggota DPRD Palopo
7	Ely Niang (PAN)	Anggota DPRD Palopo

Sejarah mengenai keterwakilan perempuan dalam dunia politik khususnya keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebelumnya pada tahun 2009-2014 terdapat 5 perwakilan yakni Elizabeth Seru, Idaria M Jaya, Mahniar Yusuf, Nurleli M. Nurlinda Sabani, keterwakilan kelima anggota perempuan di DPRD Kota Palopo ini bersama dengan anggota lainnya berhasil mengesahkan beberapa peraturan daerah dan program kerja diantaranya yakni :

Tabel 4.2. Daftar Peraturan Daerah Tahun 2009-2014

Jenis Peraturan	No	Tahun	Peraturan Daerah
Perda Kota Palopo	7	2012	Pengelolaan Barang Milik Daerah
Perda Kota Palopo	6	2012	Pembentukan Produk Hukum Daerah
Perda Kota Palopo	4	2012	Retribusi Perizinan Tertentu
Perda Kota Palopo	3	2012	Retribusi Jasa Usaha
Perda Kota Palopo	2	2012	Retribusi Jasa Umum
Perda Kota Palopo	9	2012	RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KOTA PALOPO TAHUN 2012 – 2032
Perda Kota Palopo	01	2009	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) SAWERIGADING KOTA PALOPO
Perda Kota Palopo	04	2009	RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
Perda Kota Palopo	02	2009	PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KECAMATAN DAN KELURAHAN KOTA PALOPO

Kemudian pada tahun 2014-2019 keterwakilan perempuan kembali dilanjutkan oleh 5 orang perempuan yakni Herawati Masdin, Idaria M. Jaya, Hasriani, Megawati, dan Hasriyanti. Keterwakilan perempuan dalam dunia politik khususnya

pada Lingkup Dewan perwakilan rakyat daerah pada tahun 2009-2019 tetap pada angka lima sedangkan pada pemilihan tahun 2019 mengalami peningkatan dengan terpilihnya 7 orang wakil rakyat dari kaum perempuan. Hal ini secara tidak langsung memberikan argumen penulis bahwasanya ketertarikan perempuan pada dunia politik dikarenakan meningkatnya pula kinerja dari perempuan seperti program kerja yang saat ini tengah diancang oleh anggota perempuan seperti penyejahteraan bagi ibu-ibu petani, pemberian pelatihan bagi ibu-ibu buruh.

B. Deskripsi dan Analisis Data

1. Peran Anggota DPRD Perempuan di Kota Palopo

Dunia politik tidak hanya diperuntukkan untuk kaum lelaki saja tetapi juga berhak bagi perempuan. Menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bukan hanya sekedar bekerja tapi lebih kepada mewujudkan aspirasi dan amanah rakyat. Peran anggota DPRD sangat besar dampaknya bagi rakyat. Begitupun juga bagi perempuan yang menjadi anggota DPRD perannya sangat besar. Sesuai dengan yang dikatakan oleh salah satu anggota DPRD dari Faksi PAN, ibu Herawati Masdin bahwa:

“menjabat sebagai anggota dewan itu perannya sangat besar apalagi kita perempuan harus bisa menyerap dan mewujudkan aspirasi rakyat sebagai feedback karena telah memilih kita dan memberikan kita amanah. Dan dalam lingkungan DPRD itu kerja nyata harus dilaksanakan bukan hanya sekedar omongan belaka. Peran kita itu seperti mengagendakan kegiatan khusus perempuan juga agenda kerja pada umumnya. Berkaitan dengan kinerja. Kami selalu memperjuangkan aspirasi rakyat untuk disampaikan ke pemerintah sehingga aspirasi itu direalisasikan, apalagi jika itu

menyangkut tentang perempuan maka kami tidak akan stengah-stengah bahkan bagaimanapun kami akan mencari solusi yang terbaik dari yang paling baik demi tercapainya aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat biasanya mengenai tentang perundang-undangan hak-hak perempuan dan hak asasi manusia seperti aturan pencegahan perempuan yang memiliki batasan jam kerja dan sebagainya. Kalau membahas kinerja dalam lingkungan anggota dewan tidak ada perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Apa yang dikerjakan oleh legislatif laki-laki juga dikerjakan oleh legislatif perempuan.”⁵²

Berdasarkan hasil wawancara ini ibu Herawati Masdin menegaskan kesetaraan gender sangat berlaku di lingkup kantor DPRD kota Palopo yang ditandai dengan tidak adanya perbedaan baik itu perlakuan maupun kinerja yang di sandarkan pada anggota laki-laki maupun perempuan. Lanjutnya, ibu Herawati juga menegaskan bahwa ada beberapa program kerja yang ia realisasikan pada masyarakat khususnya bagi perempuan sebagai perwakilan rakyat yang akan memperjuangkan hak dan pemberdayaan perempuan. Ibu Herawati menegaskan bahwa:

“program kerja yang telah saya realisasikan yakni program kerja pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan dalam pembuatan kue di daerah pemilihan yakni dapil III. Hal ini menjadi gagasan pada saat rapat paripurna yang alhasil menciptakan program kerja pemberdayaan perempuan”

Berdasarkan program kerja yang dilakukan oleh ibu Herawati Masdin, ibu Darmawati pun tak kalah mengenai program dan gagasannya seperti yang di katakana dalam wawancara bahwa:

⁵²Herawati Masdin, Anggota DPRD. “Wawancara” Pada tanggal 12 Agustus 2021 Pukul. 13.30 Wita.

“keterwakilan saya sebagai perempuan disini Alhamdulillah mampu mewujudkan impian dari para ibu-ibu petani atau pekebun diantaranya gagasan dan rancangan program kerja saya yakni pencairan anggaran 2022 mengenai pengadaan bibit tanaman bagi masyarakat, pengadaan etalase bagi ibu-ibu pedagang nasi kuning rumahan, dan pengadaan pupuk ecofarming bagi kelompok wanita tani di Kecamatan Mungkajang. Untuk bantuan yang telah kami realisasikan yakni pembagian bibit jangka pendek seperti lombok, tomat, kangkung, dan sebagainya untuk pemanfaatan pekarangan bagi ibu rumah tangga di masa pandemic ini.”⁵³

Sejalan dengan pandangan perempuan yang akrab disapa Budew dan ibu Darmawati, ketua DPRD Palopo ibu Dr. Hj. Nurhaeni juga menyatakan hal yang sama bahwa:

“peran perempuan dalam dunia politik itu sangat besar. Untuk itu saya bisa duduk di kursi ini sebagai salah satu wakil rakyat khususnya perempuan dalam mewujudkan harapan-harapan dan juga keinginan kita bersama. Saya sebagai salah satu perwakilan para kaum hawa diluaran sana sangat menginginkan adanya kesetaraan dan keselarasan gender dan karena itu saya disini bisa membuktikan bahwa perempuan pun harus bisa bersanding dengan laki-laki. Kita sebagai perempuan harus bisa dalam segala hal sehingga nantinya tidak ada lagi keterbalakangan bagi kaum perempuan. Seperti kata R.A Kartini bahwa perempuan itu bisa jika ia mau berusaha dan mempunyai tekad yang kuat.”⁵⁴

Lanjutnya, ibu Nurhaeni juga menyatakan bahwa :

“Peran saya selama menjadi Anggota DPRD hingga meraih kursi Ketua itu ada beberapa diantaranya, aspirasi perempuan yang telah saya perjuangkan dan sampaikan kepada pemerintah, salah satunya perencanaan program kerja 2022 mengenai kesejahteraan para pekebun

⁵³Darmawati. Anggota DPRD Perempuan. “*Wawancara*”. Pada tanggal 22 November 2021. Pukul 13.12 Wita.

⁵⁴ Dr. Hj. Nurhaeni, Ketua DPRD. “*Wawancara*”. Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 10.20 Wita.

perempuan dalam meningkatkan hasil kebunnya. Pembagian bibit tanaman dan sebagainya. Kemudian ada agenda untuk pemberdayaan perempuan. Menyangkut peran, saya sebagai perwakilan dari perempuan yang ada di palopo, saya ikut serta dalam mengusulkan dan merancang dalam pembuatan rancangan peraturan daerah 4 tahun kedepan. Salah satu yang hasil peranan saya yaitu perancangan mengenai pembuatan peraturan perlindungan anak jalanan di daerah kota palopo. Hal ini masuk pada bagian badan legislasi.”⁵⁵

Berdasarkan jawaban ibu ketua DPRD peran dari perwakilan perempuan di dalam DPRD selain penyambung lidah masyarakat juga pembuat rancangan kesejahteraan bagi masyarakat yang di tandai dengan pembuatan rancangan peraturan daerah mengenai kepentingan masyarakat luas khususnya bagi kesejahteraan anak dan perempuan. Hal ini sejalan dengan pandangan dari salah satu anggota perempuan DPRD Bantul yakni ibu Laili Nur Maharani, A.Md. yang melaksanakan perannya dalam menyusun, melakukan koordinasi serta menyiapkan rancangan peraturan-peraturan daerah. Peran dalam fungsi legislasi dimana sebagai wakil rakyat anggota DPRD perempuan berperan untuk melaksanakan kewajibannya dengan menampung aspirasi masyarakat dan pelaksanaan pembangunan daerah, kemudian disampaikan didalam rapat komisi legislasi kemudian tindak lanjutnya, dibuatkan peraturan daerah atautkah hanya ditampung dan diberikan solusinya. Sejalan dengan pandangan ini, Cristin Lupita sebagai salah seorang anggota perempuan di kota Palopo menyatakan bahwa:

⁵⁵ Dr. Hj. Nurhaeni, Ketua DPRD. “*Wawancara*”. Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 10.20 Wita

“peran perempuan dalam anggota DPRD Palopo bisa dilihat dari kegiatan-kegiatan publik pada masa anggaran dinas-dinas. Kemudian Disana juga bisa dilihat terdapat penguatan modal, kelompok dan pemberdayaan perempuan dari berbagai sektor. Dalam hal ini peran partai politik memang sangat diperlukan sekali, agar mempunyai kader-kader militan perempuan yang mampu terjun ke lapangan, bersama-sama masyarakat. Ini salah satu bentuk dari peran kami yang memegang amanah rakyat”⁵⁶

Keterpanggilan perempuan dalam kancah politik tidak serta merta hanya menampung aspirasi masyarakat tetapi bagaimana perannya mampu membawa perubahan bagi masyarakat baik itu dari segi perspektif maupun kebijakan. Seperti yang dikatakan oleh ibu Hj. Ely Niang bahwa:

“jadi wakil rakyat jangan hanya mampu menampung aspirasi rakyat semata, tapi harus lebih dari itu, bagaimana peran kita kedepan, bagaimana cara kita memperjuangkan kesejahteraan rakyat melalui peraturan-peraturan daerah yang dibuat, disitulah sebenarnya fungsi dan peran kita dibutuhkan untuk itu bagi seluruh wakil rakyat khususnya perempuan kita harus bisa membuat rancangan kesejahteraan bagi masyarakat. Jabatan kita sekarang itu adalah amanah yang penuh akan tanggung jawab, jadi harus benar-benar bisa menjadi wakil yang mampu mewujudkan harapan rakyat kita. Fungsi, tujuan dan peran kita kan hanya itu.”⁵⁷

Berdasarkan jawaban dari ibu Ely Niang sebagai wakil ketua fraksi Nasdem ia hanya ingin mewujudkan harapan rakyat dengan membuktikan dengan tindakan nyata akan amanah yang diemban. Peran anggota DPRD dapat dilihat dari Program kerja atau kinerja yang telah terlaksana hal ini pastinya didukung dan dibuktikan dengan

⁵⁶ Chiristin Lupita. Anggota DPRD Palopo. *Wawancara*. Pada tanggal 15 Agustus 2021 . Pukul 09.00 Wita

⁵⁷ Hj. Ely Niang. Anggota DPRD Palopo. *Wawancara*. Pada tanggal 15 Agustus 2021 . Pukul 09.50 Wita

tingkat kehadiran seorang anggota legislasi perempuan yang menjadi tolak ukur keberhasilan suatu program atau kinerja dari anggota DPRD perempuan itu sendiri, semakin tingginya ketidakhadiran semakin jauh mencapai tujuan secara optimal. Tingkat kehadiran dari kelima anggota DPRD perempuan yang duduk di DPRD kota Palopo mencapai 98%. 98% ini didapat dari hasil rekapitulasi absensi atau ceklok yang ada di DPRD Kota Palopo sebagai bukti dan patokan kehadiran dan juga kinerja anggota DPRD. Berdasarkan Dari wawancara dengan staff bagian Hukum, Humas dan Protokol di DPRD Kota palopo, didapat bahwa 7 anggota Perempuan DPRD Palopo dari 25 anggota sudah menunjukkan tingkat kehadiran yang optimal. Hal ini pun menjadi bukti bahwa peran dan kinerjanya bisa dibuktikan melalui program kerja yang telah terlaksana. Salah satunya adalah perda mengenai pembinaan terhadap anak jalanan yang ada di kota Palopo.

Selanjutnya, peran dari keanggotaan perempuan yang telah menduduki beberapa kursi di DPRD Kota berhasil memberikan kemajuan bagi pemberdayaan perempuan di kota palopo, salah satunya adalah program kerja yang dilakukan oleh Herawati Masdin, yang melakukan gebrakan baru dalam meningkatkan kesejahteraan perempuan di kota Palopo dengan mengembangkan produktifitas perempuan dalam pembuatan kue. Dilihat dari laman social medianya yang di bagikan, anggota DPRD yang berhasil maju 2 Tahun ini membuktikan bahwa perempuan yang maju dalam legislative mampu memberikan kontribusi dan juga pemberdayaan bagi perempuan khususnya di kota Palopo. Berdasarkan hal ini maka sebagian besar dari keterwakilan perempuan di DPRD sangat berpengaruh bagi masyarakat khususnya para buruh dan

petani perempuan sesuai dengan yang dilakukan oleh ibu darmawati yang saat ini juga merancang anggaran bantuan pembagian bibit bagi ibu-ibu petani di kelurahan mungkajang kota Palopo.

2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Partisipasi Perempuan dalam Keanggotaan di DPRD Kota Palopo

Tugas dan wewenang lembaga perwakilan rakyat dalam Islam secara umum Ahl-Al-Hall Wa-Aqd adalah ahlu ikhtiar dan mereka juga ialah Dewan Perwakilan Rakyat, tugas mereka tidak hanya bermusyawarah dalam perkara-perkara umum kenegaraan, mengeluarkan undang-undang yang berkaitan dengan kemaslahatan dan juga melaksanakan peran konstitusional dalam memilih pemimpin tertinggi negara saja tetapi tugas mereka mencakup melaksanakan peran pengawasan atas kewenangan legislatif sebagai wewenang pengawasan yang dilakukan rakyat oleh terhadap pemerintah dan penguasa untuk mencegah mereka dari tindakan pelanggaran. Peran perempuan dalam politik adalah aspek yang dinamis dari suatu kedudukan politis. Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka hal tersebut berarti ia telah menjalankan suatu peranan.

Partisipasi perempuan dalam kancah politik di Indonesia akhir-akhir ini mencuat seiring dengan berlangsungnya proses reformasi yang bertujuan mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan dan demokratis. Partisipasi perempuan selalu mengaitkan dengan bagaimana kekuatan politik perempuan, maka dari itu perlu dijelaskan kaitan politik dengan kekuatan (power). Namun mengenai pandangan Islam terkait keterwakilan perempuan dalam dunia politik memiliki

beberapa persepsi pandangan ulama diantaranya adalah Ibnu Hazim, Dia berkata: Boleh saja perempuan memegang suatu hukum (wewenang), dan ini juga dikatakan oleh Imam Abu Hanifah, jika ada yang berkata: Bukankah Rasulullah SAW telah bersabda: Tidak akan beruntung suatu kaum yang memberikan wewenang untuk mengatur urusan kepada seorang perempuan. Maka kami akan menjawab: Beliau mengatakan itu dalam perkara umum, yakni perkara kekhalifaan. Buktinya adalah sabda Rasulullah SAW: Perempuan (istri) adalah orang yang diberi wewenang atas harta suaminya, dan akan diminta pertanggung jawaban tentang kewenangannya itu.⁵⁸

Ulama-ulama madzab Maliki juga membolehkan perempuan menjadi orang yang diwasiatkan dan orang yang diwakili, dan tidak ada nash yang melarang perempuan untuk memimpin atau mengatur urusan-urusan. Sejalan dengan pandangan mazhab Maliki, Pandangan al-Mawardi dalam al-Ahkam al-Sulthoniyyah wa al Walayat al-Diniyyah menjadi rujukan penting dalam hal hukum tata negara dan kepemimpinan dalam Islam yang juga mengatakan bahwa syarat-syarat seorang pemimpin adalah adil, mempunyai kompetensi ijtihad, sempurna dan sehat panca indra, tidak cacat secara fisik, mempunyai visi kemaslahatan sosial, tegas dan berani.⁵⁹ Tak ada sedikitpun yang menjelaskan bahwa terdapat larangan terhadap perempuan untuk berpolitik. Dari pandangan al-Mawardi ini juga diketahui bahwa kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki berlaku sejak dahulu kala. Apabila

⁵⁸ Ibrahim Hosein, Ahmad Munif Suratmaputra, al Qur'an dan Peranan Perempuan dalam Islam, (Jakarta: Institut Ilmu al Qur'an Jakarta, 2007), 68.

⁵⁹ Al-Mawardi, al-Ahkam al-Sulthoniyyah (Beirut: Dar al-Fikr. t.th).

dikritisi lebih dalam, ada tiga hal penting dari persyaratan seorang kepala negara, sebagaimana disampaikan al-Mawardi, yaitu Pertama, menyangkut kompetensi dan visi seorang pemimpin. Seorang kepala negara, sebagaimana digariskan fikih adalah seorang yang adil dan betul-betul mempunyai keahlian dalam kepemimpinan. Kedua, Seorang pemimpin diandaikan seorang kreator dan mampu mengambil keputusan yang berdimensi pencerahan dan pembebasan. Karena itu, kemahiran seorang kepala negara harus di atas rata-rata, karena ia nantinya akan menjadi panutan masyarakat. Ketiga, hal yang tak kalah pentingnya, bahwa seorang pemimpin harus mempunyai visi kerakyatan serta tegas dan berani dalam membela hak-hak rakyat sehingga ia memberi kemaslahatan bagi rakyat. Ini relevan dengan kaidah al-Imamu manutun thariqu bi al-maslahat. Berdasarkan pandangan ini sejalan dengan peran perempuan dalam kancah politik khususnya di daerah Palopo yang telah melaksanakan visi misi dan juga amanah negara yang diemban dengan merealisasikan setiap progrm kerja dan juga mewakili segala aspirasi rakyat dalam dunia pemerintahan.

Pandangan al-Mawardi sejalan dengan pandangan Ibnu Taimiyah dan Yusuf Qardhawi yang telah menunjukkan lebih tegas bahwa daulah Islamiyah bukanlah negara teokrasi (daulah diniyah). Daulah Islamiyah adalah daulah madaniyah (negara sipil) yang berkuasa atas nama Islam, berdasar proses bai‘at dan syura’ memilih pemimpin yang kuat (qawiy), dapat dipercaya (amin), dapat diandalkan (hafidz) dan berpengetahuan (alim). Ia membedakan teokrasi dan nomokrasi, dengan menunjukkan negara Islam sebagai negara yang nomokrasi berdasar syari‘at (daulah

syar'iyah dusturiyah).⁶⁰ Ath-Thabari berkata : perempuan boleh menjadi hakim secara mutlak dalam segala hal.⁶¹ Jika pendapat-pendapat para ulama fikih berbeda-beda seputar keabsahan perempuan ikut serta bersama laki-laki dalam mengerjakan urusan-urusan politik dan pengaturan perkara-perkara Negara berdasarkan dalil-dalil dalam Alquran dan Sunnah, itu karena dalil-dalil tersebut adalah dalil-dalil zhanni (tidak pasti dan tidak baku) yang mengandung beberapa pemahaman berbeda. Hal semacam ini memang ada secara syara' dan logika. Bercermin dari pandangan ath-thabari ini al-Mawardi bertolak belakang dari pandangan tersebut dan menegaskan syarat-syarat untuk menjadi hakim ialah seorang laki-laki, berakal cerdas, tidak pelupa, merdeka (bukan budak), Muslim, adil, sehat pendengaran dan penglihatan, mengetahui ilmu-ilmu syariat, ushul, dan cabang cabangnya.

Sementara menurut pandangan Bahtiar Effendi melihat peran perempuan dalam kancah politik dengan kacamata umum dengan persepsinya bahwa apakah Islam sesuai atau bertentangan dengan sistem hukum modern, dimana ide-ide negara bangsa merupakan unsur terpepiting, secara tidak langsung ia menegaskan bahwa selama itu menjadi tugas kemaslahatan ummat maka perempuan dan politik sah-sah saja.⁶² Begitupula dengan pandangan Munawir Syadjali bahwa umat Islam hendaknya harus berani membebaskan pikiran dari belenggu taqlid. Menurut

⁶⁰ Ibnu Taimiyah, *Siyasah al-Syar'iyah fi al-Ishlah al-Ra'iy wa al-Ra'iyat* (Beirut: Dar al-Kitab al-Arabiyyat. 1966) hlm. 13138-139.

⁶¹ SP. Siagian, *Bunga Rampai Manajemen Modern* (Jakarta: Haji Masagung, 1993), 28.

⁶² Bahtiar Effendi *Islam Dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, terj. Ihsan Ali Fauzi (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 2.

Munawir Sjadzali lebih tepat apabila dirinya dikategorikan ke dalam penganut aliran salaf dan bukan sekuler. Karena ia melihat sistem politik secara umum tanpa melupakan nilai Islam, jika ditanya tentang politik dan perempuan, itu bukan sebuah hal tabu, karena melihat aisyah seorang istri Rasulullahpun pernah memimpin sebuah perang. Hendaknya pemikiran-pemikiran taqdid dilepaskan secara perlahan.⁶³

Imam Abu Hanifah membolehkan perempuan memimpin suatu peradilan dalam beberapa keadaan. Memimpin peradilan adalah suatu wewenang. Imam Abu Hanifah juga berkata setelah itu, inilah pendapat yang jelas dari mazhab dan sebagaimana dikatakan oleh Syaikh Musthafa As-Siba'i: Sedangkan tugas-tugas lain selain wewenang umum tertinggi maka tidak ada dalam Islam larangan bagi perempuan untuk memimpin suatu peradilan mengangkat dari hadist bahwasanya tidak ada nash nya secara jelas melarang bahwa keterwakilan perempuan didalam lembaga politik. Adapun yang diperintahkan adalah menyerahkan perkara kepada ahlinya dan memimpin, sebab adanya kesempurnaan kemampuannya.⁶⁴ Islam memberikan kesempatan kepada kaum wanita untuk berkecimpung dalam kegiatan politik, ini jelas terlihat pada banyak ayat dalam Al-qur'an yang memerintahkan amar

⁶³ Munawir Sjadzali, Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1994), 44.

⁶⁴ Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam, (Jakarta: Amzah, 2005), 123

ma'ruf nahi munkar. Ini berlaku untuk segala macam kegiatan, tidak kecuali bidang politik dan kenegaraan. Wanita juga turut bertanggung jawab atas bidang ini.⁶⁵

Ungkapan al-Qur'an tentang perempuan memang hampir semuanya dalam bentuk kedudukan sebagai obyek (maful bih) dan umumnya menjadi pihak ketiga (gaibah), sedang kaum laki-laki lebih banyak berkedudukan sebagai fail dan pihak kedua (mukhatab). Meskipun demikian, tidak berarti al-Qur'an mentolirir adanya struktur sosial berdasarkan jenis kelamin.⁶⁶ Pandangan Islam pemerintahan adalah amanat yang diberikan oleh rakyat kepada pemerintah untuk dilaksanakan sebaik-sebaiknya. Sebagai manusia yang sama-sama mengemban tugas kekhalifahan, laki-laki dan perempuan diperintahkan oleh Tuhan untuk saling bekerjasama, bahu membahu dan saling mendukung dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar demi menciptakan tatanan dunia yang baik, benar dan indah dalam ridha Allah.⁶⁷ Hal ini sejalan dengan pandangan KH. Hasyim Muzadi sebagai sesepuh Nahdhatul Ulama bahwa prinsip dasar hukum Islam adalah merealisasikan keadilan universal. Prinsip ini hendak menunjukkan bahwa sesungguhnya syari'at Islam memandang sama manusia dalam hal kewajiban mematuhi hukum dan tanggungjawabnya dalam hal kewajiban mematuhi hukum dan tanggungjawabnya atas pelanggaran terhadapnya.

⁶⁵ Muhammad Thalib. 17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya, (Bandung: Baitussalam, 2001), 70

⁶⁶ Lihat Nasaruddin Umar, *Kodrat Perempuan Dalam Islam* (Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Jender Kerja sama dengan Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation, 1999), h. 16

⁶⁷ Badriyah Fayumi, dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, (Jakarta; Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001), h. 30.

Hukum-hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an bersifat umum, tidak membedakan antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.⁶⁸ Hasil keputusan NU terhadap polemik perempuan dan politik merefleksikan komitmen NU terhadap kesetaraan gender dan hak-hak perempuan dengan alasan sesuai dengan prinsip Islam, al musawah atau kesetaraan sebagai prinsip yang fundamental. Dalam konteks hukum Islam prinsip al musawah merupakan salah satu maqasid al syari'ah (tujuan hukum Islam).⁶⁹

Dalam sejarah Islam, banyak perempuan yang tampil sebagai pemimpin dengan menggunakan hak politiknya, seperti, Aisyah, isteri Nabi, diakui sebagai mufti, bahkan menjadi panglima perang Jamal. Al-Syifa", seorang perempuan yang pandai menulis ditugaskan oleh khalifah Umar bin Khatab sebagai petugas uang menangani kota Madinah. Berangkat dari sejarah ini maka perempuan dalam kepemimpinan sah-saja dan yang terpenting melaksanakan tugasnya tanpa melupakan kewajibannya sebagai perempuan.

Sepanjang sejarah ketatanegaraan Indonesia, perihal lembaga perwakilan rakyat daerah yang sering disebut DPRD merupakan salah satu aspek yang diatur di dalam perundang-undangan yang mengatur pemerintahan daerah. Adapun perundang-undangan dimaksud meliputi: (i) UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok

⁶⁸ KH. A. Hasyim Muzadi, *Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa*, Jakarta: Logos, 1999, 95-96.

⁶⁹ Agustian Putra. *Pandangan Kiai NU tentang Perempuan Kandidat pada Pemilihan kepala Daerah Jawa Timur* 2018.
<http://repository.unair.ac.id/91807/4/FIS%20P%2075%2019%20Put%20p%20JURNAL-AGUSTIAN%20PUTRA-071411331041.pdf>

Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 18/1965), (ii) UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (selanjutnya disebut UU 5/1974), (iii) UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 22/1999), (iv) UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 32/2004), (v) PERPPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut PERPPU 3/2005), (vi) UU No. 8 Tahun 2005 tentang Penetapan sebagai UU atas PERPPU No. 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 8/2005), dan (vii) UU No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU 12/2008). Adapun hasil dari peran perempuan diantaranya :

1. Peran sebagai wadah/penampung aspirasi perempuan (perwakilan perempuan dalam pengambilan keputusan). Sebagai anggota dewan/legislatif, peneliti pada umumnya menilai bahwa apa yang dikerjakan oleh anggota dewan perempuan cukup merepresentasi kekuatan mereka baik sebagai individu maupun sebagai perwakilan perempuan dalam berperan di tiap proses-proses pengambilan keputusan di DPRD. Hal ini mengandung pengertian, didalam keterbatasan baik jumlah maupun situasi kultural yang harus dihadapi para perempuan, para anggota dewan perempuan masih bekerja optimal untuk memperjuangkan kepentingan perempuan. Walaupun jumlah perempuan di dewan masih kecil, akan tetapi menurut pengamatan peneliti perempuan yang ada di dewan sudah berusaha memperjuangkan kepentingan perempuan. Berkaitan dengan kinerja

anggota dewan terlihat bahwa perempuan yang duduk di dewan sudah menunjukkan perjuangannya, terutama dalam hal anggaran untuk kegiatan perempuan, minimum 5 %.⁷⁰

2. Pengemban Amanah. Mengenai peran dari anggota dewan perempuan yang mengemban amanah. Perempuan juga bertanggung jawab membangun pemerintah (Q.S. at-Taubah: 71), Perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai khalifah. Peran anggota DPRD Perempuan dalam lingkup pemerintahan diantaranya menampung aspirasi dan menyampaikan hingga memperjuangkan hak rakyat, menyusun rancangan peraturan daerah bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya. Berperan dalam memberikan pertimbangan serta ikut berperan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah.
3. Membangun dan membuat program pemberdayaan bagi perempuan dan anak jalanan. Pada masa ini, cukup banyak organisasi perempuan yang tumbuh dan berkembang, seperti Wanita Marhaen yang merupakan sayap politik dari Parpol Nasional Indonesia, Gerwani (Gerakan Wanita Indonesia), Kowani dan Perwari (Persatuan Wanita Republik Indonesia). Organisasi ini bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan serta mengakui keberadaan perempuan yang juga bisa berkecimpuk dengan masyarakat dan terkhusus dalam lingkungan politik.

⁷⁰ Dr. Hj. Nurhaeni, Ketua DPRD. “*Wawancara*”. Pada Tanggal 12 Agustus 2021 Pukul 10.20 Wita

Pada lingkungan DPRD Presensi kehadiran anggota legislasi perempuan yaitu tingkat kehadiran dari anggota DPRD Perempuan yang berhubungan dengan tugas dan kewajibannya di DPRD. dan keberhasilan dari program kerjanya bisa dilihat pada absensi kehadirannya. Semakin rajin anggota hadir maka semakin berjalan pula program kerjanya. Hal ini juga berhubungan dengan Peraturan daerah yang dapat diajukan berasal dari inisiatif DPRD dan Pemerintah Daerah. Untuk Perda inisiatif DPRD memang tidak harus diajukan kecuali permasalahan di masyarakat sudah tidak bisa terakomodir oleh SKPD terkait. Pada proses penyerapan aspirasi masyarakat para anggota DPRD khususnya anggota perempuan melakukan reses maupun terjun kelapangan dengan strategi lain. Dari kunjungan kelapangan atau reses dapat diketahui permasalahan serta kritik saran yang ada di masyarakat. Kemudian hasil temuan dapat disesuaikan pada saat pengajuan Raperda oleh Eksekutif. Peran dalam Fungsi Legislasi anggota DPRD Perempuan sudah dapat terbilang pro aktif dalam menyusun rancangan Peraturan daerah bersamasama dengan anggota DPRD lainnya. Disini ibu Hj. Nuraeny ikut berperan dalam memberikan pertimbangan serta ikut berperan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah dan ikut serta dalam perkembangan dan evaluasi rancangan peraturan daerah.

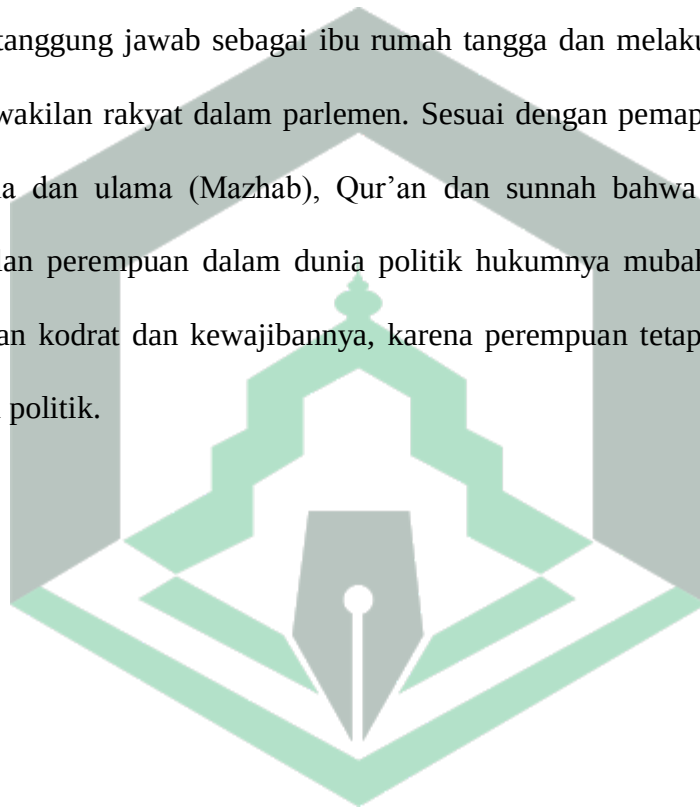
Pandangan Islam dalam hal ini fiqh siyasah mengenai keterkaitan perempuan dalam berpolitik ada beberapa persepsi yang pertama dikemukakan oleh Imam Abu Hanifah. Ia menegaskan bahwa perempuan dibolehkan menjadi hakim dalam perkara

perdata (muamalah), tetapi tidak berlaku dalam perkara pidana (jinayah).⁷¹ Ditambahkan pula, ulama mazhab memandang hadits tentang larangan perempuan menjadi pemimpin mengindikasikan bahwa kapasitas Nabi saat menyampaikan hadits tersebut bukan dalam kapasitas sebagai Nabi dan Rasul yang mendukung kebenaran wahyu, tetapi harus dipahami dalam kapasitas Nabi sebagai manusia biasa (pribadi) yang mengungkap realitas sosial di masyarakat (bayan al-waqi), yakni mengantisipasi kemungkinan buruk yang terjadi di kemudian hari jika pemimpin diserahkan kepada perempuan.⁷² Adapun pandangan paling moderat dikemukakan pula oleh ulama lainnya seperti Taqiy al-Din al-Nabhani, Muhammad Abduh, Nasr Hamid Abu Zaid, Muhammad Hussain Abdullah dan M. Quraish Shihab. Keempatnya tampaknya sepakat bahwa akar permasalahan larangan perempuan menjadi pemimpin politik atau hakim tampaknya lebih banyak disandarkan kepada teks wahyu yang ditafsirkan secara verbal dan normatif, tanpa mengkaji makna hukum dibalik teks-teks wahyu tersebut. Misalnya, kata “al-rijal” dalam QS. an-Nisa’ ayat 34 hendaknya bukan dimaknai “laki-laki”, melainkan “sifat kelaki-lakian”. Jadi pemaknaan teks pada ayat hukum menjadi subyektif. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa mengacu kepada kedudukan, hak dan wewenang, serta tugas dan fungsinya, meskipun terikat dengan syarat-syarat yang mengikat, perempuan dibolehkan menjadi hakim dan pemimpin politik.

⁷¹Taqiyuddin Abil Fath, *Ikhkamul Akhkam*, Kitabul Aiman wan-Nadar, (Beirut: Darul Alamiyyah, 2008) 139.

⁷² Al Mawardi Imam, (edisi Indonesia) *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah : Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT Darul Falah 2017).

Berdasarkan dari pemaparan hasil penelitian dan analisis data, diketahui bahwa pandangan Islam dalam hal ini fiqh syiasyah mengenai keterpanggilan atau keterwakilan perempuan dalam dunia politik itu sah-sah saja selama mengikuti aturan dan kodratnya serta melakukan amanah demi kesejahteraan kaum perempuan itu sendiri, tanpa melupakan tanggung jawabnya sebagai perempuan. Seperti tetap melakukan tanggung jawab sebagai ibu rumah tangga dan melakukan kewajibannya sebagai perwakilan rakyat dalam parlemen. Sesuai dengan pemaparan dari beberapa tokoh agama dan ulama (Mazhab), Qur'an dan sunnah bahwa keterwakilan atau keterpanggilan perempuan dalam dunia politik hukumnya mubah, boleh dan harus sesuai dengan kodrat dan kewajibannya, karena perempuan tetap memiliki batasan dalam dunia politik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan studi dari Partisipasi Politik Anggota DPRD Perempuan Kota Palopo Tahun 2019-2020 (Perspektif Fiqh Siyasah) yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, maka penulis mengambil kesimpulan dari hasil penelitian atau pembahasan yang penulis analisis sebagai berikut:

1. Peran anggota DPRD Perempuan Tahun 2019-2020 dalam lingkup pemerintahan diantaranya menampung aspirasi dan menyampaikan hingga memperjuangkan hak rakyat, menyusun rancangan Peraturan daerah bersama-sama dengan anggota DPRD lainnya. Berperan dalam memberikan pertimbangan serta ikut berperan dalam pembahasan rancangan peraturan daerah. Membangun dan membuat program pemberdayaan bagi perempuan dan anak jalanan.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Partisipasi Perempuan dalam keanggotaan di DPRD Kota Palopo berpacu pada hadis dan alqur'an diantaranya pandangan hadis-hadis shahih dari ulama-ulama mazhab Maliki, Syafi'i dan Imam Ahmad yang kontra dengan perempuan menduduki kepemimpinan dan dunia politik, sementara imam Hanafi membolehkan perempuan terjun langsung dalam dunia politik dengan berpegang teguh pada konteks firman Allah mengenai hukum membangun bangsa dan juga pengkajian hadis nabi yang membolehkan perempuan turut serta dalam politik, tanpa melupakan kodrat perempuan yang sesungguhnya.

B. Saran

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti, setelah diambil dari kesimpulan, maka perlu kiranya peneliti memberikan saran terkait dengan penelitian di atas:

1. Dalam menjalankan fungsi-fungsi di DPRD Kota Palopo diharapkan para anggota Legislatif perempuan dapat lebih berperan aktif baik dalam sidang Paripurna ataupun Komisi. Selain itu diharapkan perannya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat terlebih yang berkaitan dengan masalah perempuan dan anak.
2. Dalam menentukan kebijakan atau peraturan daerah alangkah lebih baiknya apabila menggali lebih jeli permasalahan atau aspirasi masyarakat, sehingga peran Fungsi Legislasi lebih mengoptimalkan masalah dari bawah walaupun kemungkinannya kecil untuk bisa menjadi peraturan daerah.
3. Dari faktor penghambat seperti anggapan bahwa perempuan itu lemah atau dibawah laki-laki, sebaiknya dijadikan motivasi diri untuk lebih berkembang sehingga dapat membuktikan bahwa perempuan bisa sejajar dengan laki-laki di beberapa bidang. Serta adanya peraturan untuk perempuan seperti kuota keterwakilan perempuan seharusnya menjadi semangat untuk memperjuangkan dan berperan aktif dalam memperjuangkan hak perempuan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alî ibn Hajar al Asqalânî, Syihâb alDîn Abû al-Fadl Ahmad ibn -.Fath al-Bârî. Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1379 H, Juz VIII, h. 123.
- Al Mawardi Imam, (edidsi Indonesia) Al-Ahkam As-Sulthaniyyah :Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara Dalam Syariat Islam, Bekasi: PT Darul Falah 2017.
- Arikunto, Suharsismi. Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta: PT Bima Karya, 1989.
- Badriyah Fayumi, dkk, *Keadilan dan Kesetaraan Gender (Perspektif Islam)*, Jakarta; Tim Pemberdayaan Perempuan Bidang Agama Departemen Agama RI, 2001.
- EL-Khost Mohamed Osman, Fiqh Wanita “Dari Klasik Sampai Modern”, (Solo, PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri 2013).
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Cet;I, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010.
- Farid Abdul Khaliq, Fikih Politik Islam. Jakarta: Amzah, 2005.
- Ubeis Aida Vitayala S., Pemberdayaan Perempuan dari Masa ke Masa. IPB Press, Bogor. 2010.
- Ibrahim Hosein, Ahmad Munif Suratmaputra, al Qur`an dan Peranan Perempuan dalam Islam. Jakarta: Institut Ilmu al Qur`an Jakarta, 2007.
- KH. A. Hasyim Muzadi, Nahdlatul Ulama di Tengah Agenda Persoalan Bangsa, Jakarta: Logos, 1999, hlm 95-96.
- M.Nazir. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Moleong, J Lexy. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2007.

Muhammad Thalib. 17 Alasan Membenarkan Wanita Menjadi Pemimpin dan Analisisnya. Bandung: Baitussalam, 2001.

Nasaruddin Umar, Kodrat Perempuan Dalam Islam Jakarta: Lembaga Kajian Agama dan Gender Kerja sama dengan Solidaritas Perempuan dan The Asian Foundation, 1999.

Sugiono. Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta. 2012.

SP. Siagian, Bunga Rampai Manajemen Modern. Jakarta: Haji Masagung, 1993.

Taqiuddin Abil Fath, Ikhkamul Akhkam, Kitabul Aiman wan-Nadar. Beirut: Darul Alamiyyah, 2008.

Skripsi

Aji Bayu Muhammad. Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Desa Prespektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dan Fiqih Siyasah (Studi Kasus Desa Batangsaren Kecamatan Kauman Kabupaten Tulungagung), dalam skripsi Tulung Agung: Institut Agama Islam Negeri 2019 <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/13450/5/BAB%20II.pdf>

Dani Rahma, Wahyu. Partisipasi Politik Pemilu dalam Pelaksanaan Pemilu Tahun 2009 di Desa Puguh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dalam Skripsi. Semarang : Universitas Semarang 2010, <https://lib.unnes.ac.id/3033/1/6547.pdf>

Dwiguna, Widya. Peran Pemerintah Mengembangkan Objek Wisata Air Terjun Guruh Gemurai Kabupaten Kuantan Singingi dalam Prespektif Fiqh siyasah, dalam Skripsi (Riau- Pekanbaru : Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau- Pekanbaru Baru 2020 <http://repository.uin->

suska.ac.id/26498/1/Widya%20Dwiguna%20-%20Skripsi%20Full%20%28-BAB%204%29.pdf

Hartini Andi. Partisipasi politik Pemilh dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur 2013 di Desa Saliki Kecamatan Muara Badak Kabupaten Kutai Kartanegara, Jurnal Administrasi Negara volume 5 No 3, Tahun 2014. [https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/10/15_eJournal%20ina%20Fix%20\(10-10-14-01-35-27\).pdf](https://ejournal.ap.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2014/10/15_eJournal%20ina%20Fix%20(10-10-14-01-35-27).pdf)

Kurnia. Fungsi Partai Politik Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Gunungsitoli, dalam Skripsi .Universitas HKBP Nommense 2018
<http://repository.uhn.ac.id/bitstream/handle/123456789/1745/Kurnia%20Konsan%20Telaumbanua.pdf?sequence=1&isAllowed=y>

Kurniati Meri. Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Implementasi Ketentuan 30% Kuota Keterwakilan Perempuan Dalam Anggota DPRD (Studi DPRD Lampung Barat Tahun 2019-2020) dalam Skripsi Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung 2020
<http://repository.radenintan.ac.id/10927/1/MERY%20PUSAT.pdf>

Mauluddin Hanif, Muhammad. Analisis Fiqih Siyasah Terhadap Keterwakilan Perempuan Dalam Daftar bakal Calon Legislatif dalam Pemilu 2019, dalam Skripsi
http://digilib.uinsby.ac.id/27701/7/Muhammad%20Hanif%20Mauludin_C75214017.pdf

Mukaromah Aminatun Lisa. Perempuan Dalam Legislasi RUUK di DPRD Provinsi DIY, dalam skripsi. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Yogyakarta 2012

<http://digilib.uinsuka.ac.id/10566/1/BAB%20I,%20V,%20DAFTAR%20PUS TAKA.pdf>,

Purwati Yuli. Kiprah perempuan dalam Kepemimpinan di Panggung Politik, Studi Ketua Dewan Perempuan di DPRD Kota Lampung, dalam Skripsi (Lampung : Universitas Negeri Islam Raden Intan)

<http://repository.radenintan.ac.id/9264/1/PUSAT.pdf>

Sirega Efendi Ahmad. Partisipasi Politik Anggota Dewan Ditinjau dari Prespektif Figh Siyasah (Study Kasus Aktivitas Anggota DPRD Wanita Propinsi Riau Tahun 2009-2014), dalam Skripsi Riau : Universitas Negeri Islam Sultan Syarif Kasim Riau 2014.

Website

Agustian Putra. Pandangan Kiai NU tentang Perempuan Kandidat pada Pemilihan kepala Daerah Jawa Timur 2018. <http://repository.unair.ac.id/91807/4/FIS%20P%2075%2019%20Put%20p%20JURNAL-AGUSTIAN%20PUTRA-071411331041.pdf>

Aminatun Lim. Semakin Banyak Kehadiran Perempuan di DPR, tapi iset ungkap Kehadiran Mereka Tidak Signifikan, artikel Online, <https://theconversation.com/semakin-banyak-perempuan-di-dpr-tapi-riset-ungkap-kehadiran-mereka-mungkin-tidak-signifikan-125013>

Aminatun Nalom. Keterwakilan perempuan Di Perwakilan Rakyat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22-24/PUU-VI/2008', Jurnal Konstitusi, 3, Desember, 2014 <https://media.neliti.com/media/publications/109995-ID-keterwakilan-perempuan-di-dewan-perwakilan.pdf>

Dian Lestari dan Muhammad Saleh. Dimensi Sosial- Politik Masyarakat Tionghoa (Studi Partisipasi Politik Pada Struktur Perangkat Gampong Peunayong Kota

Banda Aceh) Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsiyah Volume 3 Nomor 2 Tahun 2018, <file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/7374-16844-1-PB.pdf>

El.Bung. “Partisipasi masyarakat dalam politik”.Artikel (on-line) tersedia di: <https://elpakpahan.wordpress.com/2013/09/19/partisipasi-masyarakat-dalam-politik/> diakses pada tanggal 11 September 2020

Faiza Liki, kepemimpinan Perempuan Perspektif al-Quraan, Jurnal Tapis Volume 12 NO 1 Tahun 2016, h, 99.<file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/830-1410-1-SM.pdf>

Hartutik.R.A. Kartini : Emansipator Indonesia Awal Abad 20 jurnal Seuneubok Lada, Vol. 2, No.1, Januari –Juni 2001.
<file:///C:/Users/hp/AppData/Local/Temp/559-Article%20Text-2153-1-10-20180502-1.pdf>

Kompas. Com, KPU Sebut jumlah Caleg Perempuan di pemilu 2019 paling Tinggi, <https://samarinda.kompas.com/read/2020/01/22/14575351/kpu-sebut-jumlah-caleg-perempuan-di-pemilu-2019-paling-tinggi>

Mahdatun Siti. Konsep Fiqh Siyasah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Jo.Nomor 45 Tahun 1990, Jurnal Millah vol XVI No 1 Tahun 2016.<file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/8412-16326-1-PB.pdf>

Mariani.Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Desa Tahun2013-2019, Jurnal Selami IPS Edisi No 46 Volume 2 Tahun 2017, <file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/8518-23969-1-PB.pdf>

Nababan Rosman. Hubungan Sosialisai Politik dengan partisipasi Politik dalam Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Dairi Kecamatan Gunung Sitember, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Volume 1 Nomor 2 Tahun

2019,

<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/civiceducation/article/view/357/386>

Suriadi dkk. Partisipasi Perempuan dalam Politik Perspektif Islam dan Gender, Jurnal Al-Ulum volume 18 No.1 2018,
<https://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/au/article/view/843/623>

Syuaib Rusli Moh. Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah, Jurnal Ilmiah Administratie Vol 2 No 2 Tahun 2014 <file:///C:/Users/ASUS/AppData/Local/Temp/199-392-1-SM.pdf>

Suharyanto Agung. Partisipasi Politik Masyarakat Tionghoa dalam Pemilihan Kepala Daerah, Jurnal Ilmu Pemerintahan dan ilmu Sosial politik UMA Volume 2 Nomor 2. <http://www.ojs.uma.ac.id/index.php/jppuma/article/view/920/934>

Rahman. Konsep Dasar Pendidikan Politik Bagi Pemilih Pemula Melalui pendidikan Kewarganegaraan, Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial volume 10 No 1 Tahun 2018 Tahun. <https://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiiis/article/view/8385/905>
8

Takape.co. <https://tekape.co/25-anggota-dprd-palopo-dilantik-jumlah-keterwakilan-perempuan-bertambah/>

Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Pasal 40.32. 2004.

Lampiran 1


PEMERINTAH KOTA PALOPO
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
Jl. Andi Baso Rahim No. 2 Kode Pos 91921 Telp. (0471) 22626 Fax. (0471) 23219 / 24428
Email: Humas.dprd.palopo@gmail.com Website: www.dprd-palopokota.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 800/ 591 /DPRD-Sek/IX/2021

Yang Bertanda tangan di bawah ini, menyatakan bahwa :

Nama : Dian Pratiwi Ansar

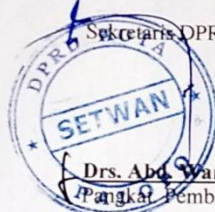
Alamat : Jl.Andi Paso Kota Palopo

Pekerjaan : Mahasiswi

NIM : 17 0302 0078

Bahwa mahasiswi tersebut telah melaksanakan Penelitian pada Kantor Sekretariat DPRD Kota Palopo pada tanggal 29 Juni – 29 Agustus 2021 dengan judul Partisipasi Politik Anggota Dewan ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah (Studi kasus anggota DPRD Perempuan di Kota Palopo Periode 2019-2024)

Demikian Surat ini kami buat dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Sekretaris DPRD Kota Palopo
Drs. Abd. Waris, M.Si
Pangkat Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip.19661118 198602 1 002

Tembusan :
1. Pertinggal



1 2 0 2 1 1 9 0 0 9 0 3 8 1

PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN

NOMOR : 381/IP/DPMPSTSP/VI/2021

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Pendelegasian Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : DIAN PRATIWI ANSAR
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Andi Paso Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 17 0302 0078

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA DEWAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF FIQH SIYASAH (STUDI KASUS ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DI KOTA PALOPO PERIODE 2019-2024)

Lokasi Penelitian : KANTOR DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 29 Juni 2021 s.d. 29 Agustus 2021

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exemplar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Diterbitkan di Kota Palopo
 Pada tanggal : 30 Juni 2021
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

MUHLIHSAN ASHARUDDIN, S.STP, M.Si
 Pangkat : Pembina Tk.I
 NIP : 19780611 199612 1 001

Terbuan :

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Dandim 1403 SWG
4. Kapolres Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Jikalau terdapat dikasus penelitian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis, Kel. Balandi Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS BUTA AKSARA

NOMOR : 1238 /In.19/ FASYA/PP.00.9/11/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah dan Ketua Prodi Hukum Tata Negara, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Dian Pratiwi Ansar
Nim : 17 0302 0078
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara

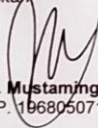
Telah mampu membaca dan menulis Al-Qur'an dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 22 November 2021

Mengetahui:

Dekan


Dr. Mustamir, S.Ag., M.HI.
NIP. 196805071999031004

Ketua Prodi HTN


Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP. 198201242009012006

**LEMBAR PENGESAHAN
PROPOSAL**

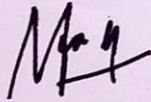
Nama : Dian Pratiwi Ansar
Nim : 17 0302 0078
Judul Proposal : **Partisipasi Politik Anggota DPRD Perempuan Kota
Palopo Tahun 2019-2020 (Perspektif Fiqh Siyash)**
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Proposal ini telah disetujui oleh Dosen Pembimbing dan siap untuk diajukan ke
dalam Sidang Ujian Seminar Proposal

Palopo, 2021

Menyetujui,

Pembimbing I



H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Pembimbing II



Nirwana Halide, S.HI., M.H



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

Jl. Agatis, Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp 0471-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id-Website:www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Kamis tanggal 18 November 2021 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:

Nama : Dian Pratiwi Ansar
NIM : 17 0302 0078
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Partisipasi Politik Anggota Dewan Ditinjau dari Perspektif Fiqh Siyasah (Studi Kasus Anggota DPRD Perempuan di Kota Palopo Tahun 2019-2020).

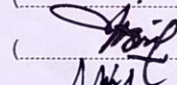
Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.

Penguji II : Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

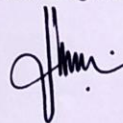
Pembimbing I : H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag.

Pembimbing II : Nirwana Halide, S.HI., M.H.

()
()
()
()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 18 November 2021
Ketua Program Studi,

()

Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI.
NIP 19820124 200901 2 006

PERSETUJUAN PENGUJI

Skripsi yang berjudul **"Partisipasi Politik Anggota DPRD Perempuan Kota Palopo Tahun 2019-2020 (Perspektif Fiqh Siyasah)"**.

Yang ditulis oleh :

Nama : Dian Pratiwi Ansar
Nim : 17 0302 0078
Judul Proposal : **Partisipasi Politik Anggota DPRD Perempuan Kota Palopo Tahun 2019-2020 (Perspektif Fiqh Siyasah)**
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Tata Negara

Disetujui untuk diujikan pada ujian munaqasyah.

Demikian untuk proses selanjutnya.

Palopo, 2021

Penguji I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag

Penguji II



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.

H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
Nirwana Halide, S.HI., M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :
Hal : Skripsi an. Dian Pratiwi Ansar

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo

Assalamu'alaikumwr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah Skripsi mahasiswa di bawah ini:

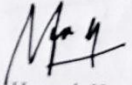
Nama : Dian Pratiwi Ansar
NIM : 17 0302 0078
Program Studi : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : Partisipasi Politik Anggota DPRD Perempuan
Kota Palopo Tahun 2019-2020 (Perspektif Fiqh
Siyasah)

Menyatakan bahwa Skripsi tersebut sudah memenuhi syarat syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

Wassalamu'alaikumwr.wb.

PembimbingI


H. Hamsah Hasan, Lc., M.Ag
NIP. 197006102006011023

PembimbingII


Nirwana Halide, S.HI., M.H
NIP. 198801062019032007

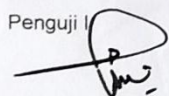
PENILAIAN UJIAN MUNAQASYAH

Nama : Dian Pratiwi Ansar
 NIM : 17 0302 0078
 Fakultas : Syariah
 Prodi : Hukum Tata Negara
 Hari/Tgl Ujian : Kamis / 16 Desember 2021
 Judul Skripsi : Partisipasi Politik Anggota DPRD Perempuan Kota Palopo Tahun 2019-2020 (Perspektif Fiqh Siyasah).

NO	ASPEK PENILAIAN	NILAI
A. NILAI TULISAN		
1	Pemilihan dan Perumusan Masalah Serta Relevansi Kerangka Teoritik dan Hipotesis (kalau ada) dengan Permasalahan	
2	Ketepatan Aspek Metodologi	
3	Kualitas Sumber Data dan Bahan Hukum	
4	Kemampuan Menganalisis dan Menjelaskan	
5	Kedalaman pembahasan dan ketepatan serta kecermatan pengambilan kesimpulan dan saran	
6	Tata tulisan	
Jumlah Nilai A:		
B. NILAI LISAN		
1	Kemampuan mengemukakan dan menguraikan pemikiran/pendapat	
2	Ketepatan dan relevansi jawaban	
3	Penguasaan Materi skripsi	
4	Penampilan (sikap, emosi dan kesopanan)	
Jumlah Nilai B:		

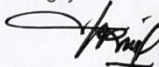
96 = A+
 Palopo, 16 Desember 2021

Penguji I



Dr. Muhammad Tahmid Nur, M.Ag.
 NIP 19740630 200501 1 004
 Catatan: Nilai Maksimal 100

Penguji II



Muh. Darwis S. Ag., M.Ag.
 NIP 19701231 200901 1 049

PEDOMAN WAWANCARA
Anggota DPRD Perempuan Kota Palopo

a. Identitas Diri

- 1) Nama :
- 2) Alamat :
- 3) Jabatan :

b. Pertanyaan penelitian

1. Berapa lama anda telah menjabat ?
2. Sebelum memantapkan diri untuk maju pada pemilihan DPRD kota apakah anda memiliki kemampuan?
3. Kemampuan apa sajakah yang anda miliki?
4. Bagaimana keseharian anda dalam lingkungan kerja di DPRD Palopo?
5. Apa saja yang telah anda lakukan selama masa jabatan ?
6. Apa saja program-program rutin khusus bagi perempuan dalam lingkup pemerintahan yang saat ini di jalankan?
7. Bagaimana anda menjalankan program tersebut?
8. Apa saja tugas pokok dari anggota parlemen perempuan di lingkup DPRD Palopo?
9. Apakah anggota perempuan yang ada di DPRD ini telah menjalankan tupoksinya masing-masing?
10. Bagaimana anda menjalin kerjasama antar team di lingkungan kerja DPRD Palopo?

11. Apa saja hambatan atau kendala yang biasa di alami dalam mmenjalankan program kerja?
12. Bagaimana cara anda menangani hambatan tersebut?
13. Peran apa saja yang telah dilakukan dalam melaksanakan pekerjaan khususnya bagi para perempuan ?
14. Bagaimana hasil dari kinerja selama masa jabatan ?
15. Apa program unggulan anda yang saat ini dijalankan?
16. Bagaimana anda menjalankan program tersebut?
17. Bagaimana hasil dari program tersebut?
18. Apakah anda mampu menjalankan tugas pokok anda sebagai perempuan yang juga bergelut di dunia politik?
19. Apakah anda ikut aktif dalam partai politik?
20. Sebagai perempuan selama masa jabatan atau saat tengah menjalankan tugas apakah anda pernah mengalami kekerasan atau sebagainya?
21. Dalamrapat DPRDapakahsuara aspirasi perempuan selalu di dengarkan dan diperjuangkan?
22. Apa saran atau pesan anda terhadap perempuan yang kedepan akan mencalonkan diri menjadi anggota DPRD?

Lampiran 3 : Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

**PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA DEWAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF *FIQH*
*SIYASAH***

(Study Kasus Anggota DPRD Perempuan di Kota Palopo Tahun 2019-2020)

Subyek	Lokasi	Pengamatan	INDIKATOR
Anggota DPRD Perempuan	Gedung DPRD Kota Palopo	Kondisi Fisik Bangunan	1. Ruang Rapat 2. Ruang Kerja 3. Kondisi Ruangan 4. Kondisi bangunan Kantor
		Interaksi Sosial/Pergaulan	1. Dengan sesama anggota 2. Masyarakat 3. Pimpinan
		Kinerja dan hasil kerja (individu/teamwork)	1. Hasil kinerja 2. Pengaplikasian/implementasi amanah selama masa jabatan 3. Pelaksanaan program kerja 4. keberhasilan program kerja 5. Kinerja baik secara individu/teamwork
		Lokasi	1. Alamat 2. Letak Kantor strategis 3. Lokasi Kantor

		Absen Hadir/Hasil kinerja	1. Jadwal Absen/Ceklok 2. Tingkat disiplin dan kerajinan Anggota
--	--	---------------------------	---

Lampiran 3 : Pedoman Dokumentasi

PEDOMAN DOKUMENTASI
PARTISIPASI POLITIK ANGGOTA DEWAN DITINJAU DARI
PERSPEKTIF *FIQH SIYASAH*
(Study Kasus Anggota DPRD Perempuan di Kota Palopo Tahun 2019-2020)

Dokumen Arsip :

1. Data Kelembagaan
 - a. Bangunan kantor
 - b. Data pegawai/anggota DPRD
 - c. Sarana dan Prasarana
2. Data Tentang Pegawai
 - a. Identitas
 - b. Kondisi Subyek
 - c. Karakteristik Subyek
3. Data Tentang Anggota DPRD Perempuan
 - a. Identitas
 - b. Kondisi Subyek
 - c. Karakteristik Subyek

4. Data Tentang Hasil Kinerja

- a. Data Laporan
- b. Data Dokumentasi
- c. Data hasil observasi

DAFTAR INFORMAN PENELITIAN

Informan 1

Nama Lengkap : Dr. Hj. Nurhaeni. M.Kes.
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 61 Tahun
Profesi/pekerjaan : Ketua DPRD Kota Palopo
Lama Pengabdian : 2 Tahun

Informan 2

Nama Lengkap : Hj. Ely Niang, S.E
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 57 Tahun
Profesi/pekerjaan : DPRD Kota Palopo
Lama Pengabdian : 2 Tahun

Informan 3

Nama Lengkap : Chirstin Lupita L.D

Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 29 Tahun
 Profesi/pekerjaan : DPRD Kota Palopo
 Lama Pengabdian : 2 Tahun

Informan 4

Nama Lengkap : HerawatiMasdin, S.H
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 36 Tahun
 Profesi/pekerjaan : DPRD Kota Palopo
 Lama Pengabdian : 2 Tahun

Informan 5

Nama Lengkap : Darmawati LS
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Umur : 38 Tahun
 Profesi/pekerjaan : DPRD Kota Palopo
 Lama Pengabdian : 2 Tahun

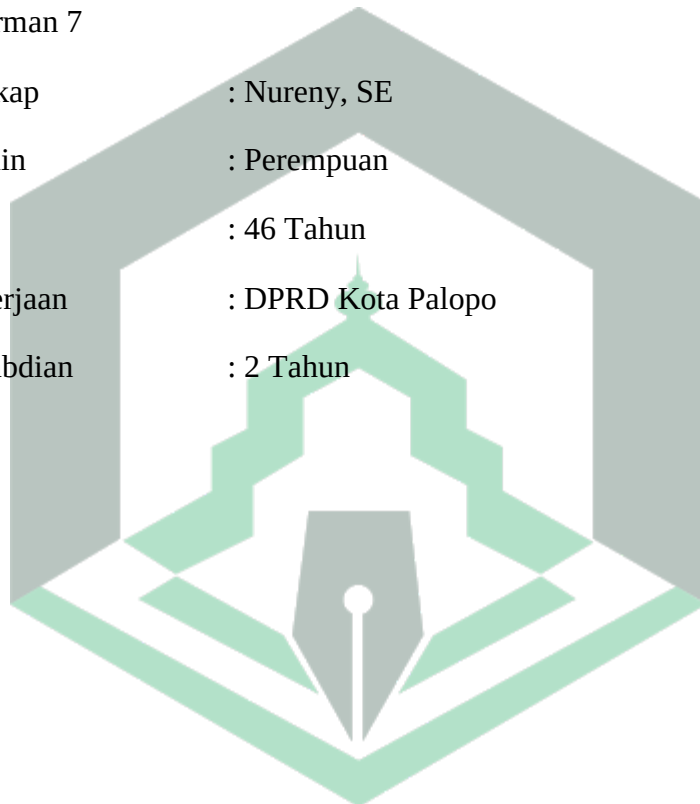
Informan 6

Nama Lengkap : Dra. Hj. Megawati, MM
 Jenis Kelamin : Perempuan

Umur : 53 Tahun
Profesi/pekerjaan : DPRD Kota Palopo
Lama Pengabdian : 2 Tahun

Informan 7

Nama Lengkap : Nureny, SE
Jenis Kelamin : Perempuan
Umur : 46 Tahun
Profesi/pekerjaan : DPRD Kota Palopo
Lama Pengabdian : 2 Tahun



Lampiran Dokumentasi





DR. Hj. Nurhaeni, S.Kp., M.Kes
ANGGOTA FRAKSI GOLKAR

PROFIL ANGGOTA DPRD KOTA PALOPO
FRAKSI GOLONGAN KARYA (GOLKAR)
PERIODE 2019-2024

Nama	: DR. Hj. Nurhaeni, S.Kp., M.Kes	PENGALAMAN ORGANISASI :
Tempat Tanggal Lahir	: Palopo, 1 Januari 1960	1. Pengurus Persatuan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI) Kota Palopo pada tahun 1999 hingga tahun 2004
Alamat	: BTP. Bogar, Blok C No. 103	2. Pengurus Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) Kota Palopo pada tahun 2008 hingga tahun 2013
Agama	: Islam	3. Bendahara Asosiasi Institusi Pendidikan Ners Indonesia (AIPNI) Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2013 hingga tahun 2018
Ayah	: H. Abdul Wahab	4. Ketua Persatuan Perawatan Nasional Indonesia (PPNI) KOM. STIKES Kurnia Jaya pada tahun 2014 hingga sekarang
Ibu	: Hj. ST. Maemuna	5. Ketua Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Kota Palopo pada tahun 2016 hingga tahun sekarang
Suami	: H. Aziz Bustam	6. Ketua Himpunan Wanita Karya (HWK) pada tahun 2019 hingga sekarang
Anak	1. Adry Bhayangkara Putra, S.Jp 2. Musdalifah Mega L, SH 3. dr. Indah Mustikasari, S.Ked	7. Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia pada tahun 2020
Hobi	: Membaca	JEJAK POLITIK :
Asal Partai	: PARTAI GOLKAR	1. Bergabung dengan partai Golkar

PENDIDIKAN FORMAL :

1. SD/Sederajat : SD 1 Malili pada tahun 1973
2. SMP/Sederajat : SMP Negeri 1 Belopo pada tahun 1976
3. SMA/Sederajat : SMA Negeri 1 Palopo pada tahun 1979
4. D1/S1 : Universitas Indonesia, Jakarta pada tahun 1992 hingga tahun 1995
5. S2 : Universitas Hasanuddin, Makassar pada tahun 2007 hingga tahun 2009
6. STIESIA, Surabaya pada tahun 2014 hingga tahun 2018

BIOGRAFI

DR. Hj. Nurhaeni, S.Kp., M.Kes

Setelah berhasil memperoleh 2.336 suara saat Pemilihan Legislatif pada 2019 lalu, dan melalui rapat paripurna pada 30 oktober 2019, Nurhaeni berhasil menorehkan sejarah baru sepanjang perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPRD Palopo.

Setelah mengucapkan sumpah di depan Kepala Pengadilan Negeri Palopo, istri dari H. Aziz Bustam yang juga merupakan mantan wakil Ketua I anggota DPRD Palopo ini, siap mengemban amanah atas kepercayaan masyarakat Kota Palopo, yang telah memberikan kepercayaan kepada dirinya sehingga duduk di perlemen sebagai Ketua DPRD Palopo khususnya di dapil III yang menjadi konstituennya yang meliputi Kecamatan Wara Timur, Wara Selatan dan Sendana.

"Setelah mengambil alih tampuk kepemimpinan, saya harus langsung bekerja, untuk segera menyelesaikan beberapa agenda. Dengan harapan, atas terbentuknya kepemimpinan yang baru fungsi DPRD Palopo bisa berjalan dengan optimal untuk menyelesaikan beberapa tugas yang sudah menanti untuk diselesaikan, selain itu, dengan kepemimpinan saya sebagai Ketua bisa memberikan warna baru bagi rekan sejawat yang ada di legislatif," kata ibu dari Adry Bhayangkara Putra, S.Jp, Musdalifah Mega L, SH, serta dr. Indah Mustikasari, S.Ked ini.

Demi mengabdikan diri sebagai perwakilan rakyat yang duduk di DPRD, pemilik dari STIKES Kurnia Jaya Persada Palopo ini lebih memilih untuk mengikuti kata hatinya bergabung dengan partai Golkar untuk maju ke parlemen.

"Saat Pileg yang diselenggarakan pada april 2019 lalu, saya lebih memilih untuk mengikuti kata hati saya dan bergabung di partai Golkar, saya tidak ingin masyarakat beranggapan kalau saya hanya menumpang nama suami, karena saat itu, suami saya memegang jabatan penting di partai Gerindra Khususnya di perlemen. Demi memperjuangkan aspirasi masyarakat, saya melepas jabatan saya sebagai dosen ASN kopertis wilayah IX," pungkas perempuan yang juga memiliki sederet bisnis ini.



 **PROFIL ANGGOTA DPRD KOTA PALOPO**
FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
PERIODE 2019-2024

Nama	: Hj. Ely Niang, SE	PENGALAMAN ORGANISASI :
Tempat Tanggal Lahir	: Palopo, 12 Mei 1964	
Alamat	: JL. Jenderal Sudirman, Songka Kota Palopo	
Agama	: Islam	PRINSIP HIDUP : Hidup ini adalah perjuangan, dan perjuangan memerlukan pengorbanan
Ayah	: Sulaiman	
Ibu	: Andi Belo	
Anak ke	: 1 dari 5 bersaudara	PANDANGAN POLITIK : Politik adalah seni untuk meraih kesuksesan, bukan sekedar untuk mempertahankan kekuasaan di masyarakat
Suami	: Ir. Bahrun	
Anak	: 2 orang	
Hobi	: Traveling	RIWAYAT PEKERJAAN :
Asal Partai	: PARTAI PAN	
PENDIDIKAN FORMAL :		
1. SD/Sederajat : SDN 21 Songka Palopo tahun 1976		1. Direktris PT. Fadly Farid Nusantara 2. Anggota DPRD Kota Palopo
2. SMP/Sederajat : SMP Negeri.3 Palopo tahun 1980		
3. SMA/Sederajat : Tamat SMA Negeri 1 Palopo tahun 1983		
4. D1/S1 : Fakultas Ekonomi Universitas Muslim Indonesia, Makassar pada tahun 1988		



Dra. Hj. Megawati, MM
ANGGOTA FRAKSI NASDEM

PROFIL ANGGOTA DPRD KOTA PALOPO
FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
PERIODE 2019-2024

Nama	: Dra. Hj. Megawati, MM	5. S2 : Universitas Muslim Indonesia Makassar, program Magister Manajemen pada tahun 2003
Tempat Tanggal Lahir	: Parepare, 21 September 1968	
Alamat	: Jin. Angrek Blok E, No. 1 Kota Palopo	
Agama	: Islam	JEJAK POLITIK : Bergabung dengan partai PKS
Ayah	: Tarmidi	
Ibu	: Hj. Ibachuik	PRINSIP HIDUP : Kerja Nyata dalam segala bidang
Anak ke	: 1 dari 7 bersaudara	
Suami	: Darmidi	PANDANGAN POLITIK : Perjuangan emansipasi demi meningkatkan kesetaraan gender dengan tujuan mewujudkan cita cita kartini
Anak	: 3 orang	
Hobi	: Membaca	RIWAYAT PEKERJAAN : 1. Dosen tetap Yayasan Universitas Cokroaminoto pada tahun 1998 hingga tahun 2014 2. Ketua Parodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada tahun 2009 hingga tahun 2014 3. Wakil Dekan FKIP pada tahun 2013 hingga tahun 2014 4. Dosen Luar Biasa (DLB) untuk parodi PPKn FKIP 5. Anggota DPRD Palopo dua periode
Asal Partai	: PARTAI PKS	

PENDIDIKAN FORMAL :

1. SD/Sederajat : SDN 3 Sumpung, Barru pada tahun 1981
2. SMP/Sederajat : SMP Negeri 2 Palopo pada tahun 1984
3. SMA/Sederajat : SMA Negeri 1 Palopo pada tahun 1987
4. D1/S1 : Universitas Hasanuddin Makassar Fak. Fisipol pada tahun 1992

BIOGRAFI

Dra. Hj. Megawati, MM

Parlemen DPRD Kota Palopo memiliki srikandi yang patut diapresiasi oleh masyarakat, Megawati, demikian nama anggota DPRD Palopo, yang mengabdikan diri sebagai wakil rakyat dan memperlihatkan kenyataan akan pengarusutamaan gender, dimana kaum perempuan akan terlibat dalam berbagai lini kehidupan.

Menurut alumni Universitas Hasanuddin Makassar ini, perempuan disektor politik dan dunia pemerintahan merupakan wujud dari perjuangan emansipasi demi meningkatkan kesetaraan gender dengan tujuan mewujudkan cita-cita dari Kartini.

" Saya minim pengalaman dalam bidang organisasi, mesiki demikian, saya tidak pernah berhenti untuk terus mewujudkan cita-cita dari Kartini untuk meningkatkan kesetaraan gender antara perempuan dan laki-laki. Jika Kartini dimasanya memperjuangkan agar pendidikan kaum perempuan bisa setara dengan laki-laki, maka dalam kontes perempuan kekinian harus mengambil peran dengan terjun langsung diberbagai bidang," kata anak sulung dari tujuh bersaudara pasangan suami-istri dari Tarmidi dan Hj. Ibachuik ini.

Dengan berhasil memperoleh sebanyak 1.224 suara saat Pileg 2019 silam, anggota DPRD Palopo dua periode ini berhasil menggenggam amanah masyarakat untuk Dapil I yang meliputi Kecamatan Wara, Wara Barat, dan Mungkajang.

Kiprahnya sebagai anggota DPRD saat periode pertama tentunya tidak diragukan lagi, sudah banyak hak dan aspirasi warga yang ia realisasikan. Seperti melakukan lobi ke Provinsi Sulawesi Selatan agar Balai Pengawasan Obat Dan Makanan (BPOM) untuk Kota Palopo bisa segera terbentuk. Hal tersebut ia lakukan saat fenomena keracunan makan secara terus menerus dialami oleh masyarakat Palopo.

" Tugas saya sebagai wakil rakyat yang duduk di parlemen tidak hanya menampung aspirasi, tidak hanya sekedar merealisasikannya, namun memperlihatkan kerja nyata dalam segala bidang, baik itu dibidang perekonomian dan kesehatan," pungkas anggota DPRD dua periode dari fraksi PKS yang juga Dosen untuk parodi PPKn FKIP UNCP ini.



Herawati Masdin, S.H
ANGGOTA FRAKSI NASDEM

PROFIL ANGGOTA DPRD KOTA PALOPO
FRAKSI NASIONAL DEMOKRAT (NASDEM)
PERIODE 2019-2024

Nama	: Herawati Masdin, S.H	PENGALAMAN ORGANISASI : 1. PMI (Wakil) 2. HIPMI (Wakil)
Tempat Tanggal Lahir	: Belopa, 18 September 1985	
Agama	: Islam	
Orang Tua		
Ayah	: Masdin	
Ibu	: Hj. Jumrah	PRINSIP HIDUP : Tanpa Laki-Laki Perempuan pun Bisa Survive, Terus Berusaha Menjadi Pribadi Yang Baik Dan Bermanfaat Bagi Orang Banyak
Anak ke	: 2 dari 9 bersaudara	
SUAMI DAN ANAK		
Suami	: -	
Anak	: Tiga	
	1. Andi Muh. Akbar Al-Razid	PANDANGAN POLITIK : Politik Adalah Ilmu, Terjun Ke Dunia Politik Adalah Pilihan Yang Saya Ambil Untuk Memperjuangkan Apa Saja Yang Menjadi Kewajiban Pemerintah Kepada Masyarakat
	2. Andi Muh. Akbar Al-Qhair	
	3. Andi Muh. Akbar Al-Razaq	
Hobi	: Glamping, Camping, Hunting	
Asal Partai	: PARTAI PAN	
		RIWAYAT PEKERJAAN : Anggota DPRD Kota Palopo

BIOGRAFI

Herawati Masdin, S.H

Salah satu Srikandi DPRD Kota Palopo, kelahiran Belopa ini telah banyak memberikan warna dalam percaturan perpolitikan dan kebijakan di DPRD Kota Palopo. Sosok yang kritis dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Palopo serta pekerja keras melekat pada dirinya. Sikapnya yang terkesan feminim bukan berarti membuat dirinya lemah dalam bersikap. Apalagi bila berkaitan dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat.

Itulah yang nampak pada diri anggota DPRD Kota Palopo dua periode 20014-2019 dan 2019-2024 dari daerah pemilihan dua Kota Palopo dari PAN Herawati Masdin SH.

Bagi anak dari pasangan Masdin dan Hj. Jumrah ini amanah sebagai anggota dewan dua priode, merupakan amanat yang begitu besar dan tidak bisa dibuat mainan. Kepentingan masyarakat harus menjadi prioritas untuk diperjuangkan sebagai keterwakilan dari masyarakat.

"Tentu melaksanakan fungsi-fungsi kedewanan seperti yang diamanatkan oleh konstitusi, yaitu legislasi, budgeting, dan pengawasan. Tupoksi ini sangat jelas untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat merupakan agenda utama, maka sudah selayaknya sebagai Anggota DPRD saya harus memprioritaskan kepentingan masyarakat," tegasnya.

Sebagai anggota yang dipercaya partai sebagai ketua komisi III, Perempuan kelahiran 18 September 1985 ini telah banyak berkiprah dalam mendorong peningkatan pembangunan di Kota Palopo yang imbasnya akan banyak memberikan kebaikan bagi masyarakat Kota Palopo.

"pandangan politik saya, Politik Adalah Ilmu, terjun ke dunia politik adalah pilihan yang saya ambil untuk memperjuangkan apa saja yang menjadi kewajiban pemerintah kepada masyarakat," ujarnya.

Legislator PAN itu menambahkan, untuk belajar dan mendapatkan sebuah ilmu usia bukanlah menjadi kendala. "Saya berpesan untuk belajar itu tidak mengenal usia, selama ada kemauan untuk menyelesaikan studi kita harus berusaha," tambahnya.

RIWAYAT HIDUP



Dian Pratiwi Ansar, lahir pada tanggal 23 Oktober 1999 di Kota Palopo. Buah hati dari pasangan Ansar Sirajuddin dan Nurdia ini merupakan anak Tunggal. Penulis menamatkan pendidikan Sekolah Dasar di SDN 273 Kalukulajuk Palopo pada tahun 2005 hingga 2011 kemudian melanjutkan ke tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Towuti Luwu Timur dan tamat tahun 2014 Di tahun yang sama, penulis melanjutkan sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Towuti Luwu Timur dan tamat pada tahun 2017, kemudian melanjutkan Studi ke Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara pada tahun 2017. Pada akhir penyelesaian studi, penulis menyusun skripsi dengan judul “Partisipasi Politik Anggota DPRD Perempuan Kota Palopo Tahun 2019-2020 (Perspektif Fiqh Siyasah)” sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada program studi Strata Satu (S1).